



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO**

PUTUSAN

Nomor Register : 001/PS/REG/BWSL.PHW.29.06/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Memeriksa dan Memutus Penyelesaian Sengketa Pemilihan, Menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut :-----

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:-----

1. Nama : **Salahudin Pakaya, SH;**-----
No. KTP : 7571052306730002;-----
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Pangeran Hidayat No.35,
Kelurahan Heledulaa Utara, de
Kecamatan Kota Timur, Kota
Gorontalo;-----
Tempat, Tanggal Lahir : Tilamuta, 23 Juni 1973;-----
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta;-----

2. Nama : **Vicky Prasetyo;**-----
No. KTP : 32750418048400016;-----
Alamat/Tempat Tinggal : Kelurahan Jaka Setia Kecamatan
Bekasi Selatan Kota Bekasi Provinsi
Jawa Barat;-----
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 18 April 1984;-----
Pekerjaan/Jabatan : Seniman;-----

bertindak untuk dan atas nama masing-masing dalam jabatannya sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

- 1). Ferdinansyah Nur, SH;-----
- 2). Indra Laliyo, SH;-----
- 3). Mamat Inaku, SH;-----

7

4).Abdul Majid Ahmad, SH;-----
Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "Fj & Associates" yang berkedudukan di Jl. Pangeran Hidayat No.35, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Nomor Telepon/HP 081245010575 berdasarkan kuasa khusus tanggal 26 Februari 2020, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut **Pemohon**;-----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 atas Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 yang tertuang dalam Formulir BA.1-KWK Perseorangan tertanggal 25 Februari 2020; -----

-----**Terhadap**-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato yang berkedudukan di komplek blok plan, Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Kode Pos 96265, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**; k

Dengan permohonan bertanggal 27 Februari 2020 dan di catat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan No. : **001/PS/REG/BWSL.PHW.29.06/III/2020**;-----

b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:-----

1) Identitas Pemohon Dan Termohon;-----

a) Tentang Pemohon;-----

- Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyebutkan : "Pemohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas : huruf b : bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota";-----
- Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyebutkan "Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota hingga tahap penetapan pasangan calon";

- Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato atas nama Salahudin Pakaya, SH Pekerjaan Wiraswasta, lahir di Tilamuta pada tanggal 23 Juni 1973 beralamat di Jl. Pangeran Hidayat No. 35 Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 7571052306730002 dan Vicky Prasetyo Pekerjaan Seniman, lahir di Jakarta pada tanggal 18 April 1984 beralamat di Kelurahan Jaka Setia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 32750418048400016 dan Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**-----

e

b) Tentang Termohon;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan: "*Sengketa Pemilihan terdiri atas sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*";-----

7

- Bahwa ketentuan Pasal 6 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyebutkan "*Termohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilihan*"; -----
- Bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato dalam kedudukannya sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang beralamat di Komplek Blok Plan Marisa Kabupaten Pohuwato, dan selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**-----

2) Kewenangan Bawaslu Kabupaten Pohuwato;-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, menyebutkan: "*Sengketa Pemilihan terdiri atas : a). Sengketa antar Peserta Pemilihan; dan b). Sengketa antar Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*";-----
2. Bahwa berdasarkan pasal 143 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, menyebutkan:-----
 - (1) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.*
 - (2) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.*
 - (3) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan : huruf a : menerima dan mengkaji laporan atau temuan;*

da

9

dan huruf b : mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

3. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 48/PUU-XVII/2019 menyebutkan bahwa : *"Frasa Panwas/Kabupaten Kota"* dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai *"Bawaslu Kabupaten/Kota"*;-----

h

4. Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyebutkan : *"Objek sengketa Pemilihan meliputi : huruf c : Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota"*;-----

5. Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyebutkan : *"Keputusan KPU Provinsi atau"*

keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan berita acara";-----

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 Tanggal 25 Februari 2020 yang tertuang dalam Formulir BA.1-KWK Perseorangan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato yang menyebutkan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Salahudin Pakaya dan Vicky Prasetyo dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dukungan dan sebaran, sehingga dinyatakan **ditolak**, maka Bawaslu Kabupaten Pohuwato berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan sengketa *a quo*-----

3) Kedudukan Hukum (Legal Standing);-----

1. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 142 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, menyebutkan : "Sengketa Pemilihan terdiri atas : a). Sengketa antar peserta pemilihan; dan b). Sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota";-----
2. Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyebutkan : Pemohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas, huruf b : "Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota" dan "Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pasangan

De

calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota hingga tahap penetapan pasangan calon";-----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 menyebutkan : Tahapan Pemilihan terdiri atas : a. tahapan persiapan; dan b. tahapan penyelenggaraan;-----

4. Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 menyebutkan:

(1) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
- b. pendaftaran Pasangan Calon;
- c. penelitian persyaratan calon;
- d. penetapan pasangan calon;
- e. pelaksanaan kampanye;
- f. pelaksanaan pemungutan suara;
- g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- h. penetapan calon terpilih;
- i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
- j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

(2) Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;

5. Bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan

↳

Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyebutkan "*Bakal Pasangan Calon perseorangan harus menyerahkan: a. dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10*". Dengan demikian penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan adalah bagian dari proses tahapan penyelenggaraan sub tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dengan kata lain tahapan tersebut merupakan bagian dari proses tahapan Pendaftaran Calon;-----

6. Bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyebutkan "Pemohon, Termohon dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus", maka Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato, didampingi/diwakili oleh Kuasa Hukum masing-masing atas nama: -----

- 1). Ferdinansyah Nur, SH;
- 2). Indra Laliyo, SH.,
- 3). Mamat Inaku, SH.,
- 4). Abdul Majid Ahmad, SH

Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "*Fj & Associates*" yang berkedudukan di Jl. Pangeran Hidayat No.35, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Nomor Telepon/HP 081245010575, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditanda tangani oleh Bakal Pasangan Calon atas nama Salahudin Pakaya, SH dan Vicky Prasetyo;-----

7. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon yang telah menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi

7

persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota *Juncto* Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dan telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dukungan dan sebaran sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Ditolak berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato pada tanggal 25 Februari 2020; -----

- 8. **Bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato pada tanggal 25 Februari 2020; -----**

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon telah memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato;

4) Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan;-----

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyebutkan "Permohonan

8

penyelesaian sengketa pemilihan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan atau diumumkan";-----

2. Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyebutkan "dalam hal permohonan belum lengkap, Pemohon wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekurangan tersebut diterima oleh Pemohon"; -----
3. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 bertempat digedung B KPU Kabupaten Pohuwato, Termohon telah menetapkan Objek Sengketa Pemilihan dan menyatakan Bakal Calon Bupati Salahudin Pakaya, SH dan Bakal Calon Wakil Bupati Vicky Prasetyo tidak memenuhi Syarat dukungan dan sebaran yang dirinci dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 Tanggal 25 Februari 2020 Formulir BA.1-KWK Perseorangan;-----
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 terkait dikeluarkannya Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 Tanggal 25 Februari 2020 Formulir BA.1-KWK Perseorangan oleh Termohon sebagaimana Formulir Model PSP 02 tanda terima berkas Nomor : 001/PNM/PS.BWSL.29.06/ II/2020 dengan status berkas Permohonan belum lengkap;-----
5. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2020, Pemohon mengajukan perbaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020

[Handwritten mark]

kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan telah diregister dengan Nomor : 001/PS/REG/BWSL.PHW.29.06/III/2020;-----

6. Bahwa setelah menghitung waktu 3 (tiga) hari kerja penyampaian permohonan penyelesaian sengketa setelah dikeluarkannya Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato pada tanggal 25 Februari 2020 dan waktu 3 (tiga) hari kerja masa perbaikan permohonan oleh Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato berpendapat bahwa permohonan *a quo* secara formal diajukan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan -----

5) Pokok Permohonan;-----

- Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kabupaten pohuwato berupa **Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020** yang diumumkan pada tanggal 25 februari tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

1. Pada tanggal 23 februari 2020 Pemohon menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran dan berkas dukungan persyaratan kepada Termohon berupa formulir model B.1-KWK, B.1.1-KWK, dan B.2-KWK;
2. Hasil verifikasi tertulis dari KPU yang merupakan penilaian terhadap calon perseorangan, tidak proporsional dan professional serta tidak bisa dipertanggung jawabkan sebagai produk institusi resmi seperti KPU, karena tidak dicantumkan siapa yang membuat dan bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenarannya;-----
3. Bahwa Termohon dinilai telah melanggar asas dasar prinsip yang dianut dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana tersebut pada pasal 2 dan pasal 3 dimaksud; -----
4. Bahwa Termohon dinilai telah melanggar ketentuan norma pasal 17 Jo pasal 17a PKPU No.18 tahun 2019;

5. Termohon melanggar ketentuan PKPU No.16 tahun 2019 khususnya terkait pelaksanaan jadwal sebagaimana tersebut pada bagian lampiran a quo hal. 4 tentang jadwal pengecekan jumlah dukungan dan sebaran yang dimulai sejak tanggal 19 februari 2020 s/d 26 februari 2020.-----

6) Alasan-alasan Permohonan;-----

Pemohon menguraikan alasan-alasan permohonan sengketa berupa fakta-fakta yang disengketakan sebagai berikut;-----

1. Bahwa Pemohon mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato di tempat kedudukan Termohon sebagaimana dimaksud pada tanggal 23 februari 2020 pukul 23.30 Wita dengan menyertakan beberapa dokumen sebagai pemenuhan persyaratan pendaftaran sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;-----
2. Bahwa adapun dokumen syarat untuk pencalonan yang dimasukan oleh Pemohon pada saat itu adalah:
 - a. Sistem Informasi Pencalonan (Silon)
 - b. B.1-KWK
 - c. B.1.1-KWK
 - d. B.2-KWK
3. Bahwa Pemohon telah mengirimkan terlebih dahulu data aplikasi sistem informasi pencalonan yang memuat B.1-KWK data pendukung pasangan calon berupa KTP yang telah di input di dalam aplikasi Silon, selain itu Pemohon telah memasukan dokumen berupa B.1-KWK, B.1.1-KWK, B.2-KWK dalam box yang Pemohon serahkan langsung kepada Termohon yang disaksikan oleh banyak orang;-----
4. Bahwa pada hari yang sama pula pada pukul 23 : 30 Wita, berkas dan dokumen pendaftaran Pemohon sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati pohuwato diterima oleh Termohon namun tanpa memberi tanda terima atau berita acara penerimaan dokumen pencalonan, dimana Termohon pada waktu itu hanya menyatakan bahwa semua dokumen yang di masukan oleh Pemohon yakni 5 (lima) box besar serta 3 (tiga) dos besar dengan tidak melakukan pengecekan untuk menyesuaikan data B.1-KWK, B.1.1-

2

KWK, dan B.2-KWK sesuai dengan data yang ada di sistem informasi pencalonan dan pemenuhan syarat sebagaimana ketentuan hukum tetapi Termohon menunda pengecekan berkas dukungan dan persebaran Pemohon dengan alasan yang diucapkan oleh Termohon "kami sudah capek begitu jugapokja sudah capek dan harus istirahat". Dan Termohon pun menolak dokumen model B.1.1-KWK dan B.2-KWK Pemohon dengan alasan karena harus diperbaiki padahal masa penyerahan dokumen persyaratan sudah masuk pada hari terakhir jadwal tahapan dan program pelaksanaan pemilihan; -----

5. Bahwa adapun ketika Pemohon bersama tim penghubung akan meninggalkan sekretariat Termohon, tiba-tiba salah satu anggota Termohon bernama Ikandar Alulu memanggil salah satu tim penghubung Pemohon sambil mengatakan agar dokumen model B.1.1-KWK dan B.2-KWK diperbaiki dan dibawa kembali pada esok harinya tanggal 24 Februari 2020; -----

6. Bahwa kemudian setelah Termohon menerima dokumen persyaratan dari Pemohon pada tanggal 23 Februari 2020, Termohon tidak melakukan langsung pengecekan berkas dokumen persyaratan namun pengecekan berkas tersebut dilakukan oleh Termohon pada besok harinya tanggal 24 Februari 2020 hal mana menurut Pemohon sangat bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 2 pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:-----

Pasal 2;

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraanya harus memenuhi prinsip :

- a. Mandiri
- b. Jujur
- c. Adil
- d. Berkepastian hukum

- e. *Tertib*
 - f. *Terbuka*
 - g. *Proporsional*
 - h. *Profesional*
 - i. *Akuntabel*
 - j. *Efektif, dan*
 - k. *Efisien*
7. Bahwa tepat pada tanggal 24 Februari 2020, tim penghubung Pemohon mendatangi kembali kantor sekretariat Termohon dengan tujuan akan memasukan kembali dokumen perbaikan sebagaimana yang pernah disampaikan oleh salah satu anggota Termohon bernama Iskandar Alulu namun kedatangan tim penghubung Pemohon ditolak langsung oleh Termohon dengan alasan masa waktu untuk perbaikan telah habis hal mana alasan Termohon tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran PKPU No.16 Tahun 2019 yang telah menetapkan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran terhitung sejak tanggal 19 Februari 2020 s/d tanggal 26 Februari 2020 dan untuk verifikasi administrasi dan kegunaan dokumen dukungan dimulai sejak 27 Februari 2020 s/d tanggal 25 maret 2020; -----
8. Bahwa mengacu pada ketentuan dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pasal 17 menyebutkan:
- (1) *KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan bakal pasangan calon dan persebarannya dengan cara :*
 - a. *Menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir model B.1-KWK perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a;*
 - b. *Menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir model B.2-KWK perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf c;*
 - c. *Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir model B.2-*

de

9

KWK perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.

Bahwa pada faktanya, dokumen B.1-KWK Pemohon yang di simpan oleh Termohon sebagai penyelenggara pemilihan melanggar ketentuan tersebut dengan tidak menghitung jumlah dokumen dukungan di hari terakhir penyerahan persyaratan dukungan, dan menolak dokumen persebaran dukungan dalam formulir model B.1.1-KWK dan model B.2-KWK perseorangan (*in casu Pemohon*) pada tanggal 24 februari 2020 dan lebih parahnya lagi yang melakukan perhitungan jumlah dokumen dukungan dan persebaran hanya tim penghubung saja sesuai perintah dan permintaan langsung dari *tim pokja* Termohon yang bernama Yatik Kalil, selain itu berkas Pemohon bentuk formulir model B.1.1-KWK dan B.2-KWK di tolak saat itu juga oleh Termohon dengan alasan sudah habis masa perbaikan. Padahal pada malam sebelumnya melalui pernyataan langsung dari salah satu anggota Termohon yang bernama Iskandar Alulu menyatakan kepada Pemohon dan tim penghubungnya agar memperbaiki dan memasukan kembali dokumen model B.1.1-KWK dan model B.2-KWK pada tanggal 24 Februari 2020, Namun Termohon ternyata hanya mengelabui Pemohon agar masa perbaikan habis waktu bagi Pemohon untuk memasukan dokumen model B.1.1-KWK dan B.2-KWK, sehingga pada esok harinya pada tanggal 24 februari tahun 2020 Termohon langsung melakukan pengecekan berkas dokumen Pemohon model B.1-KWK dan pada tanggal 25 Februari 2020 Termohon mengeluarkan objek sengketa, hal mana keadaan dan tindakan penolakan tersebut tidak terdapat dalam norma hukum dalam PKPU No.16 Tahun 2019 dan PKPU No.18 Tahun 2019 maupun PKPU No.1 Tahun 2020, Sehingga dapat dinyatakan perbuatan Termohon sebagai perbuatan yang melanggar norma hukum yang berlaku karena secara langsung Termohon telah melanggar prinsip dasar asas hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan melanggar hak-hak konstitusional politik Pemohon sebagaimana tersebut

4

diatas yang kemudian menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon namun justru menimbulkan sebuah kerugian yang besar bagi Pemohon sendiri karena diterbitkannya objek sengketa oleh Termohon Pemohon tidak dapat melanjutkan haknya untuk dipilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato masa pemilihan Tahun 2020. Oleh karenanya beralasan hukum jika objek sengketa a quo dibatalkan demi hukum; -----

- 9. Bahwa selanjutnya mengacu pada ketentuan pasal 17 A PKPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyebutkan: -----

Pasal 17A

(1) Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10, dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota:

- a. memberikan tanda pengembalian penyerahan dukungan; dan*
- b. mengembalikan seluruh dokumen penyerahan dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.*

Bahwa pada faktanya Termohon tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (1) huruf b, sehingga Pemohon tidak dapat melakukan perbaikan dokumen dukungan sebagaimana ketentuan pasal 32A PKPU No.18 Tahun 2019. dan dengan tidak mengembalikan dokumen dukungan Pemohon, Termohon telah nyata dan sadar menghala-halangi hak konstitusional Pemohon dalam pemenuhan hak politik dalam Pilkada Pohuwato Tahun 2020. Sehingga tindakan Termohon dalam mengeluarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 (*in casu objek sengketa*)

bertentangan dengan hukum dan objek sengketa harus dibatalkan demi hukum;

10. Bahwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, telah nyata dan jelas hal mana keadaan dan tindakan yang dilakukan oleh Termohon tersebut telah melanggar norma hukum dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang jo PKPU No.1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan PKPU Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Sehingga kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi Pemohon mengakibatkan kerugian yang besar bagi Pemohon sendiri karena diterbitkannya objek sengketa oleh Termohon. Oleh karenanya beralasan hukum jika objek sengketa *a quo* dibatalkan demi hukum dan menyatakan dokumen persyaratan pencalonan Pemohon adalah sah menurut hukum;-----

g

11. Bahwa oleh karena kelalaian dan kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon maka sudah sepatutnya demi hukum Termohon diwajibkan melaksanakan putusan ini demi hukum. -----

7) Hal-Hal Yang Dimohonkan;-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato berupa Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 model BA.1-KWK Perseorangan.-----
3. Menyatakan dokumen persyaratan pencalonan Pemohon adalah sah menurut hukum.-----
4. Meminta kepada KPU Kabupaten Pohuwato untuk melaksanakan Putusan ini.-----

Apabila Bawaslu Kabupaten Pohuwato berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).-----

8) Jawaban Termohon;

Bahwa Termohon dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan telah pula menyampaikan Jawaban dalam sidang musyawarah pada Tanggal 5 Maret 2020. Adapun jawaban Termohon ialah sebagai berikut :



8.1 Dalam Eksepsi

Kedudukan Hukum Termohon

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum dalam mengajukan sengketa ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon WaliKota dan Calon Wakil WaliKota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau*

mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota." (Bukti T-001);

2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 142 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang *"Sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota". (Bukti T-002)*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 *"Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan." (Bukti T-003)*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 *"Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan."* (Bukti T-004)

5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, *"Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota."* (Bukti T-005)

h

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 *"Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh"*

dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.” (Bukti T-006)

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 “Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hingga tahap penetapan pasangan calon. *(Bukti T-007)*
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 “Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.” *(Bukti T-008)*
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 32D ayat (8) huruf a *“telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota*

dan Wakil Wali Kota pada masa pendaftaran.” (Bukti T-009)

10. Bahwa yang dimaksud dengan Pendaftaran Pasangan Calon, berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, *Jadwal Pendaftaran Pasangan Calon, awal pada Tanggal 16 Juni 2020 dan akhir pada Tanggal 18 Juni 2020.* (Bukti T-010)
11. Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon belum ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan dan/atau sebagai Pasangan Calon;
 - Bahwa Pemohon belum memenuhi ketentuan untuk dapat mendaftar atau didaftarkan sebagai Pasangan Calon dan/atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan sesuai jadwal tahapan Pendaftaran Pasangan Calon;
 - Bahwa Pemohon tidak memenuhi unsur untuk mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan;

Bahwa objek yang disengketakan Pemohon tidak memenuhi unsur objek sengketa yakni akibat dikeluarkannya Keputusan KPU *in casu* Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan. Pemohon tidak seharusnya menjadikan Berita Acara sebagai objek sengketa, karena yang diterbitkan oleh Pemohon adalah Berita Acara yang merupakan catatan laporan yang memuat hasil pengecekan dan penghitungan dalam rangka Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yakni BA.1-KWK Perseorangan.

8.2 Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Permohonan yang disampaikan Pemohon kabur/tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa Pemohon tidak memenuhi unsur, karena yang disengketakan adalah Berita Acara BA.1-KWK Perseorangan bukan merupakan Surat Keputusan KPU. (Bukti T-011)
2. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon "Pemohon menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran dan berkas dukungan persyaratan kepada Termohon berupa formulir model B.1-KWK, B.1.1-KWK, dan formulir model B.2-KWK" adalah Tidak Benar. Fakta yang sebenarnya, setelah dilakukan pengecekan oleh Termohon, dokumen dukungan yang dimasukkan oleh Pemohon hanya Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan tidak disertai dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan. Sebagaimana pula yang dijelaskan sendiri oleh Pemohon dalam alasan permohonan angka 6 "Bahwa tepat pada tanggal 24 Februari 2020, tim penghubung Pemohon mendatangi kembali kantor sekretariat Termohon dengan tujuan akan memasukkan kembali dokumen perbaikan".(Bukti T-012)
3. Bahwa Pemohon dalam alasan permohonannya menyatakan Pemohon mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati pohuwato, ini menunjukkan ketidak pahaman Pemohon terhadap Jadwal, Program Dan Tahapan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Padahal Termohon telah membuka helpdesk pencalonan

pilkada serta berulang kali mensosialisasikan dan menyebarkan informasi ke media massa, hingga melaksanakan bimbingan teknis terkait penggunaan SILON dan persyaratan pencalonan perseorangan kepada seluruh Bakal Pasangan Calon. (Bukti T-013)

4. *Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan hasil verifikasi tertulis yang merupakan penilaian terhadap calon perseorangan, tidak proporsional dan professional serta tidak bisa dipertanggung jawabkan atas keabsahan dan kebenarannya, adalah tidak jelas karena tahapan yang dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 adalah Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran yang dilakukan dari tanggal 19 Februari sampai dengan 26 Februari 2020 bukan dalam tahapan verifikasi. (Bukti T-014)*

8.3 Dalam Pokok Permohonan

1. *Bahwa dalil Pemohon dalam alasan-alasan permohonan yang menyatakan "Pemohon mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati pohuwato di tempat kedudukan Termohon sebagaimana dimaksud pada tanggal 23 februari 2020 pukul 23.30 Wita dengan menyertakan beberapa dokumen sebagai pemenuhan persyaratan pendaftaran sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, adalah tidak jelas dan keliru, karena pada saat itu, tahapan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 adalah tahapan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kepada KPU Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dari tanggal 19 Februari sampai dengan 23 Februari 2020, sementara tahapan Pendaftaran Pasangan Calon nanti pada tanggal 16 Juni sampai dengan 18 Juni 2020. (Bukti T-015)*
2. *Bahwa menurut dalil Pemohon pada Hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 pada pukul 23.30 Wita menyerahkan beberapa dokumen pemenuhan persyaratan pendaftaran*

sebagaimana ditetapkan didalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. (Bukti T-016)

3. Bahwa berdasarkan pengecekan Termohon terhadap dokumen pencalonan yang diserahkan oleh Pemohon diperoleh Fakta dokumen yang dimasukkan oleh Pemohon hanya Formulir Model B.1-KWK Perseorangan. (Bukti T-017)

4. Bahwa berdasarkan pengecekan terhadap dokumen dukungan pencalonan yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon, tidak ditemukan *Formulir Model B.1.1-KWK, dan B.2-KWK.* (Bukti T-017)

5. Bahwa benar Termohon tidak memberikan tanda terima atau berita acara penerimaan dokumen pencalonan kepada Pemohon. Hal ini dilakukan Termohon bukan disebabkan oleh kelalaian, kesengajaan tetapi semata-mata melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur didalam Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Halaman 25, bahwa tanda terima penyerahan dokumen diserahkan pada saat setelah selesai pengecekan dan penjumlahan dukungan dan sebaran bersama BA.1-KWK Perseorangan jika dinyatakan status dokumennya "DITERIMA", dan bukan pada saat awal menerima penyerahan dokumen dukungan. (Bukti T-018)

h

6. Bahwa terkait dengan pengecekan dokumen dukungan yang diserahkan oleh Pemohon tidak dilakukan pada saat diserahkan dan dilakukan pada pukul 09:00 Wita hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 keesokan harinya, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa pada hari Minggu, 23 Februari 2020 (*masa akhir penyerahan dokumen dukungan*), Pemohon

9

mendatangi kantor KPU Kabupaten Pohuwato untuk menyerahkan dokumen dukungan sesuai dengan buku register penyerahan dukungan pada pukul 23:40 Wita (*Bukti T-019*), saat itu Termohon sedang melaksanakan pengecekan dan penghitungan dokumen dukungan bakal pasangan calon yang sebelumnya telah menyerahkan dokumen dukungan yakni bakal pasangan calon Hamdi Alamri dan Djairin T.D. Maksud, dan bakal pasangan calon Amin Haras dan Zunaid Z. Hasan. Dan setelah menerima dokumen dukungan Pemohon, Termohon menyampaikan situasi dan kondisi pada saat itu dimana Termohon sedang melaksanakan pengecekan dan penghitungan (*Bukti T-020*).

b. Bahwa berdasarkan hal itu, Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa pengecekan dokumen dukungan yang diserahkan tersebut akan dilanjutkan pada besok hari, Senin 24 Februari 2020, pukul 09:00 Wita, didasarkan pada Keputusan 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pada huruf b angka 1 hal 20 ditetapkan: "Dalam hal penyerahan dilakukan pada akhir masa penyerahan dukungan dan sebaran, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masih membutuhkan waktu untuk pengecekan dan penghitungan, maka dilanjutkan sampai dengan selesai batas waktu pengecekan jumlah dukungan dan sebaran." (*Bukti T-021*).

4

c. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. pada halaman 4, jadwal pengecekan jumlah dukungan dan sebaran dari tanggal 19 s/d 26 Februari 2020. (Bukti T-022).

d. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon perihal alasan Termohon menunda pengecekan jumlah dukungan dan sebaran karena Termohon dalam kondisi capek dan lelah adalah tidak benar, pada faktanya Termohon sedang melaksanakan sebagaimana sudah disebutkan pada angka 6 huruf a di atas. (Bukti T-023).

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Bab IV alasan-alasan Permohonan angka 3 ainea terakhir yang menyatakan Termohon menolak dokumen Formulir Model B.1.1-KWK dan Formulir Model B.2-KWK Pemohon dengan alasan karena harus diperbaiki padahal masa penyerahan dokumen persyaratan dan pada angka 4 yang menyebutkan "salah satu anggota Termohon bernama Iskandar Alulu memanggil salah satu tim penghubung Pemohon sambil mengatakan agar dokumen formulir model B.1.1-KWK dan B.2-KWK diperbaiki dan dibawah kembali pada esok harinya tanggal 24 february 2020, adalah Tidak Benar.

8. Bahwa fakta yang sebenarnya Pemohon tidak memasukkan dokumen Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan pada saat penyerahan dokumen dukungan sebagaimana diterangkan pada angka 3 dan 4 dalam Pokok Permohonan ini, dan sebagaimana pula diakui sendiri oleh Pemohon bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 Tim Penghubung Pemohon mendatangi kembali kantor Termohon dengan tujuan akan memasukkan kembali dokumen perbaikan.

9. Bahwa fakta yang sebenarnya, setelah selesai penyerahan dokumen dukungan pada tanggal 23 Februari 2020 Pukul 23:54 Wita, Termohon secara terbuka menyampaikan dan menguraikan kepada Bakal

7

Pasangan Calon Yusuf Mbuinga-Ismail Abas dan Bakal Pasangan Calon Salahudin Pakaya-Vicky Prasetyo, beserta Tim Penghubung kedua Bakal Pasangan Calon, dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Wartawan dan seluruh yang hadir pada saat itu bahwa sebagaimana ketentuan Keputusan KPU nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan halaman 9 bahwa "Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali pada masa penyerahan" (*Bukti T-024*). Dengan demikian, Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam hal ini termasuk Pemohon, tidak dapat menyerahkan dokumen dukungan susulan ketika KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota telah menerima dokumen dukungan untuk dilakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran pada masa penyerahan. Kemudian selain itu, Termohon membacakan pula ketentuan pada halaman 20 Keputusan *a quo* yang menyebutkan "KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima dokumen dukungan perbaikan di luar waktu penyerahan dukungan" (*Bukti T-025*)

4

10. Bahwa benar pada hari Senintanggal 24 Februari 2020 Tim Penghubung mendatangi kembali kantor Sekretariat Termohon dengan tujuan akan memasukkan kembali dokumen perbaikan. Perihal tersebut tidak dapat diterima karena berdasarkan hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pemohon pada saat waktu dan jadwal penyerahan dokumen tidak memasukkan Formulir Model B.1.1-KWK dan Formulir Model B.2-KWK sebagaimana dijelaskan diatas.
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020 tentang Pedoman

7

Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pada halaman 20 "KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima dokumen dukungan perbaikan di luar waktu penyerahan dukungan"

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020 *a quo* pada tabel 4.4.a. hal 24 perihal perbaikan dapat diberikan apabila :

1. Waktu: Masa penyerahan dukungan sampai dengan sebelum berakhirnya masa penyerahan dukungan
2. Kondisi: Jumlah dukungan pada formulir Model B.1-KWK perseorangan yang sudah dinyatakan lengkap, berbeda dengan jumlah dukungan pada formulir Model B.1.1-KWK perseorangan.
3. Status dukungan dan tindaklanjutnya: Dikembalikan Untuk diperbaiki

l

d. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pada halaman 4, jadwal penyerahan jumlah dukungan dan sebaran dari tanggal 19 s/d 23 Februari 2020. (*Bukti T-026*).

e. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatas Termohon tidak dapat menerima dokumen perbaikan B.1.1-KWK dan B.2-KWK Perseorangan sebagaimana yang disampaikan Pemohon.

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak mengacu pada ketentuan Pasal 17 ayat

(1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

- 1) *Pasal 17 ayat (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:*
 - a. *menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a;*
 - b. *menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c; dan*
 - c. *mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan persebaran.*
- 2) Bahwa Termohon telah melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a, yakni melakukan penghitungan jumlah dokumen dukungan asli pada hari Senin 24 Februari 2020 dengan terlebih dahulu melalui *tim pokja* meminta kepada Tim Penghubung untuk menyusun dokumen dukungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang diserahkan berdasarkan wilayah desa dan kecamatan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Halaman 13 paragraf kedua "*Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan wajib disusun dengan ketentuan:*
 - a. *dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan; dan,*
 - b. *disusun berdasarkan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, dan ketentuan pada Pasal 14 ayat (4) Peraturan KPU*

Nomor 18 Tahun 2019 Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain," (Bukti T-027)

3) Bahwa terhadap ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b dan c, tidak dapat dilakukan oleh Termohon dengan alasan dokumen tersebut tidak ada sebab tidak diserahkan oleh Pemohon pada masa penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dijelaskan pada angka 3, 4 dan 8 diatas. (Bukti T-028)

4) Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa:

- a. Termohon tidak mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan adalah tidak benar;
- b. Tidak benar tim pokja atas nama Yati (dibetulkan Yatik Kalil) memerintah dan meminta yang melakukan perhitungan jumlah dokumen dukungan dan persebaran hanya tim penghubung saja;
- c. Tidak benar Termohon atas nama Iskandar Alulu mengelembui Pemohon; dan
- d. Termohon telah melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

12. Bahwa Termohon sudah menjalankan ketentuan Pasal 17A PKPU nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana berikut:

Pasal 17A

(1) Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10, dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota:

7

- a. *memberikan tanda pengembalian penyerahan dukungan; dan*
- b. *mengembalikan seluruh dokumen penyerahan dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.*

(2) *Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah dan sebaran dukungan bakal pasangan calon, dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat dukungan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan."*

Dengan demikian, tindakan Termohon telah sesuai dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan hukum, dengan alasan Termohon menerima dokumen syarat dukungan pada hari minggu tanggal 23 Februari 2020 Pukul 23.40 Wita, dimana saat itu adalah akhir masa penyerahan dokumen dukungan sebagaimana ketentuan pasal 17A ayat (2).

(Bukti T-029)

13. Bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon tidak dapat melakukan perbaikan dokumen dukungan sebagaimana ketentuan pasal 32A PKPU Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pencantuman Pasal 32A Peraturan KPU *a quo* tidak tepat, karena yang dimaksud oleh Pasal 32A *a quo* adalah *Perbaikan syarat dukungan bagi bakal pasangan calon yang telah melalui verifikasi faktual oleh PPS,* *(Bukti T-030)* dimana jadwal pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 *(Halaman 4)*. Dilaksanakan pada tanggal 29 April 2020 sampai dengan 1 Mei 2020. *(Bukti T-031)*

8

7

14. Bahwa Pemohon mendalihkan Termohon telah melakukan kelalaian dan kesengajaan adalah *Tidak Benar*, Karena faktanya Termohon melakukan penerimaan, pengecekan dan penghitungan dokumen dukungan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (*Bukti T-032*)
15. Berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan diatas, telah nyata dan jelas bahwa permohonan Pemohon:
 - 1) Tidak memenuhi unsur dalam hal objek sengketa;
 - 2) Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
 - 3) Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*)
 - 4) Pemohon tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan dokumen Formulir Model B.1.1-KWK dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan sebagaimana diatur dalam PKPU 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

8

8.4 Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Dalam Eksepsi, menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
3. Dalam Pokok Permohonan Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;

f

4. Menyatakan benar Berita Acara tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan;

Apabila Bawaslu Kabupaten Pohuwato berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

9) Keterangan Saksi Pemohon Dan Termohon;

A. Saksi Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Saksi Pemohon atas nama **Jufrin Gau** memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai LO dan memiliki surat mandat dari bakal pasangan calon;
- Bahwa saksi datang ke KPU Pohuwato pukul 23:40 Wita; untuk menyerahkan berkas, namun berkas tersebut belum teratur dan belum dijilid; dan Ibu Yatik menyampaikan berkas ini belum teratur rapi sekalian dibawa besok saja;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung saat penyerahan berkas tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah dokumen yang diserahkan kepada Termohon pada pukul 23:48 Wita sekitar 10.256 sesuai silon yakni B.1-KWK dan B.1.1-KWK yang dimasukkan dalam Box karena saksi sendiri yang mengatur berkas tersebut namun saksi tidak melihat B.2-KWK;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat penyerahan B.1.1-KWK dari semua kecamatan sudah ada namun belum tersusun rapi dan saksi melihat sendiri dokumen yang diserahkan tersebut dimasukan kedalam Box yang berjumlah 4 Box dan 3 dos;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat penyerahan dukungan, Vicky Prasetyo tidak berada ditempat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu dokumen B.2- KWK belum disampaikan;

f

7

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat penyerahan syarat dukungan oleh pemohon dicatat atau dihitung oleh Termohon;
- Bahwa saat menyerahkan syarat dukungan tidak menerima tanda terima dokumen;
- Bahwa dokumen B.1.1-KWK kami sudah letakkan di atas meja yang didepan bapason dan jumlahnya saksi tidak diketahui;
- Bahwa saksi tidak menghitung bukti dukungan tersebut;
- Bahwa yang menerima berkas dukungan pencalonan tersebut adalah bapak ketua KPU dan dihadiri oleh tim dari Bawaslu, Pokja dan LO;
- Bahwa yang saksi ketahui pada malam itu yang lebih dahulu mendaftar yakni bakal pasangan calon Yusuf Mbuinga, dan setelah itu bakal pasangan calon Salahudin Pakaya;
- Bahwa pada saat itu seingat saksi, KPU Pohuwato sedang melakukan penyegelan terhadap berkas dukungan bakal pasangan calon Yusuf Mbuinga dan setelah itu berkas bakal pasangan calon Salahudin Pakaya;
- Bahwa setahu saksi, KPU Pohuwato melakukan pengecekan berkas syarat dukungan pada besok harinya tepatnya pukul 15.00 Wita dan yang membuka berkas dukungan tersebut adalah tim pokja;

f

2. Saksi Pemohon atas nama **Abdul Manan By Sandi S. Usman** memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah LO dan penginput data dukungan;
- Bahwa saksi hanya bertugas menginput data bersama teman-teman lainnya dan melakukan print out berkas;
- Bahwa yang saksi ketahui personil yang menginput data ke silon sebanyak 5 (lima) orang termasuk saksi;
- Bahwa jumlah dukungan yang diinput ke silon berjumlah sekitar kurang lebih 10.265 kalau tidak salah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi pada saat penyerahan dokumen di KPU Pohuwato;
- Bahwa saksi menginput data dukungan ke silon disetiap komputer;

- Bahwa saksi yang melakukan semua print out dokumen B.1.1-KWK;
- Bahwa setahu saksi, tidak semua B.1.1-KWK di print out pada pukul 23.00 Wita tanggal 23 Februari 2020 sebab ada yang di input secara offline dan di print out pada tanggal 24 Februari 2020;
- Bahwa saksi yang melakukan print out jumlah dukungan sebanyak 10.265, dan ada yang diprint out pada siang hari serta ada pula yang diprint out malam hari;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah penyerahan dokumen syarat dukungan, saksi tidak lagi melakukan print out B.1.1-KWK;
- Bahwa saksi dapat memastikan di dalam box tersebut terdapat B.1.1-KWK yang di serahkan kepada Termohon, sebab pada saat itu saksi yang mengatur dan memasukan dalam box;
- Bahwa pada saat dokumen di atur di dalam box dan dus, saksi mengetahui didalamnya terdapat juga dokumen B.2-KWK, sebab saksi yang memprint out, namun belum terjilid;
- Bahwa terkait print out B.2-KWK tertanggal 24 Februari 2020 pukul. 11.23 Wita, saksi tidak mengetahui, mungkin tanggal dalam laptop saksi yang bermasalah;
- Bahwa saksi berada di KPU pada saat dilakukan pemilahan oleh Tim LO, dan pengecekan serta penghitungan oleh KPU Pohuwato;
- Bahwa tim LO yang datang pada saat itu berjumlah 8 (delapan) orang;
- Bahwa Termohon menyerahkan kepada LO dan di minta untuk disusun kembali berdasarkan wilayah dan desa;
- Bahwa saksi mengetahui hasil pengecekan kurang lebih sejumlah 9 ribu;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah dukungan 10.265 di input oleh 4 orang, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang di inputnya;
- Bahwa saksi mengetahui dokumen yang ada dalam box atau kardus adalah dokumen B.1-KWK dan B.1.1-KWK,

7

sedangkan dokumen B.2-KWK masih sementara di print out;

- Bahwa saksi menyatakan masih ada kurang lebih 3 (tiga) kecamatan lagi dokumen B.1.1-KWK yang belum terprint out namun saksi tidak mengetahui kecamatan apa saja yang belum terprint out tersebut serta saksi tidak mengetahui siapa yang menginput 3 (tiga) kecamatan tersebut.
 - Bahwa saksi menjelaskan yang di cetak dari silon itu B.1.1-KWK dan B.2-KWK;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen B.1.1-KWK diatas meja pada saat itu karena pada saat penyerahan dokumen saksi tidak hadir dan hanya hadir pada saat pengecekan tanggal 24 Februari tahun 2020;
 - Bahwa saksi sebagai LO tidak melihat Pokja menghitung dan mengecek B.1.1-KWK yang saksi lihat hanya menghitung B.1-KWK;
3. Saksi Pemohon atas nama **Fransisca Saud** memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai Tim LO dan memiliki surat mandat;
 - Bahwa sebagai Tim LO, saksi tidak pernah ikut kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Pohuwato sebelum penyerahan dukungan;
 - Bahwa saksi sebagai LO bertugas sebagai penginput data;
 - Bahwa jumlah yang bertugas sebagai penginput data saksi kurang tahu, yang jelas di dalam ruangan itu hanya ada 5 (lima) orang selebihnya saksi tidak tahu, karena saksi hanya fokus untuk menginput data;
 - Bahwa yang saksi ketahui jumlah dukungan yang diinput dalam silon sebanyak 10.265;
 - Bahwa saksi tidak menghitung jumlah yang saksi input sendiri, sebab setelah saksi menginput langsung saksi berikan kepada operator lain;
 - Bahwa saksi hadir pada saat penyerahan dokumen;
 - Bahwa yang saksi ketahui pada saat penyerahan dokumen yang diserahkan yakni B.1-KWK perseorangan dan B.1.1.-

4

- KWK, namun saksi tidak melihat apakah ada tambahan dokumen lain karena sudah terburu-buru.
- Bahwa saksi tidak mengetahui aktivitas print out yang dilakukan oleh teman-teman lain karena saksi hanya focus pada pengimputan;
 - Bahwa pada saat saksi berada di KPU Pohuwato saksi menyaksikan langsung penyerahan syarat dukungan yang dilakukan oleh Pemohon yakni berjumlah 4 (empat) box dan 3 (tiga) dos;
 - Bahwa selain box dan dus yang diserahkan, saksi tidak melihat apakah ada dokumen lain yang diserahkan oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi melihat ada dokumen B.1.1-KWK yang terletak di atas meja yang berderetan dengan tempat duduk saksi dan teman saksi bersama Pak Salahudin;
 - Bahwa saksi mengetahui, dokumen B.1.1-KWK itu dimasukkan dalam box namun saksi tidak melihat siapa yang meletakkan dokumen tersebut di atas meja;
 - Bahwa pada saat penyerahan dokumen kepada Termohon, saksi tidak pernah mendengar bahwa Termohon pernah menyampaikan bahwa kami *sudah capek begitu juga pokja sudah capek* dan harus istirahat;
 - Bahwa pada saat setelah penyerahan syarat dukungan oleh pemohon, saksi melihat masih ada aktifitas penandatanganan B.1.1-KWK oleh Bapak Salahudin;
 - Bahwa saksi hadir pada besok hari tanggal 24 Februari 2020 saat pengecekan bersama teman-teman lainnya;
 - Bahwa pada saat saksi dan teman-teman datang posisi Dokumen B.1-KWK dan B.1.1-KWK masih berada di Panggung KPU;
 - Bahwa saksi tidak melihat pengecekan oleh Tim Pokja secara keseluruhan sebab saksi tidak berada di tempat sampai akhir pengecekan;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan pemilahan dokumen tidak ada dokumen B.1.1-KWK yang dipilah-pilah yang ada hanya dokumen B.1-KWK, namun saksi mengetahui bahwa

f

- pada malam penyerahan syarat dukungan oleh pemohon dokumen B.1.1-KWK ada namun belum tersusun rapi;
- Bahwa karena dokumen B.1.1-KWK belum tersusun rapi dan pihak KPU (ibu Yatik) memberitahukan batas waktu perbaikan sampai tanggal 26 Februari 2020 oleh karena itu saksi dan teman-teman membawa kembali dokumen tersebut untuk diperbaiki;
- Bahwa Dokumen B.1.1-KWK dikeluarkan lagi dalam box kemudian dibawa kembali ke sekretariat karena ada pernyataan perbaikan;
- Bahwa Dokumen yang ada dalam box pada tanggal 24 february 2020 hanya B.1-KWK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas akhir penyerahan syarat dukung pada tanggal 23 february 2020 pukul 23.59 Wita;
- Bahwa pada saat penyerahan syarat dukungan Pemohon didampingi oleh 3 (tiga) orang tim LO, dengan jumlah 10.265 bukti dukungan B.1-KWK dan dokumen B.1.1-KWK;
- Bahwa dokumen B.1.1-KWK dan B.2-KWK sudah dikembalikan oleh ibu Yatik;
- Bahwa saksi mendengar secara langsung salah satu komisioner KPU kabupaten Pohuwato (Iskandar Alulu) menjelaskan masih ada waktu perbaikan besok hari pada tanggal 24 Februari 2020, pada saat saksi bersama teman saksi yang bernama Sintya sudah keluar dan tiba-tiba saksi melihat Bapak Salahudin dan Bapak Iskandar Alulu sedang bercerita sehingga saksi dan teman saksi menghampiri dan mendengar pak Iskandar Alulu menyampaikan bahwa dokumen masih bisa di kembalikan besok, dengan alasan harus diperbaiki, dijilid rapi dan masih ada perbaikan sampai tanggal 26 Februari 2020;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 tim LO yang lain menyerahkan lagi dokumen B.1.1-KWK yang sudah terjilid rapi, akan tetapi di tolak oleh KPU Pohuwato;
- Bahwa menurut penafsiran saksi yang dimaksud memperbaiki dokumen sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Iskandar Alulu tersebut adalah memperbaiki

4.

7

dokumen yang belum tersusun per wilayah dan per Desa serta memasukan dokumen baru;

4. Saksi Pemohon atas nama **Sintya Gau** memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Tim LO dan operator Silon;
- Bahwa Saksi menginput dan memasukan data dukungan B.1-KWK ke dalam box serta mengantar langsung semua dokumen tersebut ke KPU Pohuwato;
- Bahwa saksi menerangkan Syarat dukungan tidak mungkin kurang justru malah lebih;
- Bahwa saksi hadir pada saat penyerahan syarat dukungan oleh pemohon dan saksi melihat Dokumen B.1.1-KWK dan B.2-KWK terletak di atas meja setelah penyerahan yakni kurang lebih pukul 23:40 Wita, tepatnya pukul 23.52 Wita dan dokumen tersebut masih ada di atas meja, saksi bertanya kepada (Ibu Yatik) "kenapa dokumen tersebut tidak diangkat", bahwa dikarenakan dokumen tersebut belum tersusun rapi Ibu Yatik menyarakankan agar dokumen tersebut dikembalikan ke-esokan harinya dengan dokumen yang sudah tersusun rapi dan dijilid;
- Bahwa Saksi membawa kembali Dokumen B.1.1-KWK dan B.2-KWK ke Sekretariat;
- Bahwa Saksi mendengar dari Bapak Iskandar Alulu Perbaiki Dokumen tersebut sampai tanggal 26 Februari 2020;
- Bahwa pada besok hari tanggal 24 Februari 2020 saksi membawa kembali Berkas dokumen perbaikan tersebut kepada pak Iskandar Alulu akan tetapi ditolak dengan alasan karena pemasukan berkas Dokumen syarat dukungan hanya sampai tanggal 23 Februari 2020;
- Bahwa Bapak Iskandar Alulu menyuruh saksi untuk mengambil berkas yang ada dalam box untuk dipilah satu-persatu disesuaikan dengan desa karena pada saat diserahkan dokumen masih teracak dan belum disusun berdasarkan wilayah dan desa;
- Bahwa yang memilah-milah dokumen tersebut di belakang meja berjumlah 8 (delapan) orang;

f

7

- Bahwa saksi tidak pernah menghadiri Bimtek yang dilakukan oleh KPU Pohuwato karena saksi membantu pada saat waktu pengimputan sudah berjalan;
- Bahwa saksi yakin Jumlah data yang di input oleh Tim LO berjumlah 10.265 Dukungan karena dalam Tim LO berjumlah 4 (empat) orang dalam 1 (satu) ruangan dan bekerja selama 4 (empat) hari 4 (empat) malam untuk menginput data tersebut, setelah data selesai diinput langsung di print out dan dimasukkan kedalam Box;
- Bahwa Berkas yang diisi dalam box baru B.1-KWK dan B.1.1-KWK diinput nanti pada silon Pukul 23.00 Wita agar nanti keluar print out B.1.1-KWK dan B.2-KWK;
- Bahwa saksi mengetahui syarat dukungan yang di serahkan kepada KPU ada 3 (tiga) jenis (B.1-KWK, B.1.1-KWK dan B.2-KWK)
- Bahwa saksi sudah mempersiapkan Dokumen yang akan diserahkan tapi waktu itu diminta untuk diregis terlebih dahulu dan data yang lain menyusul;
- Bahwa saksi mengetahui batas pemasukan berkas ke KPU Pohuwato pada saat itu tanggal 23 Februari 2020 Pukul 23.59 Wita akan tetapi ada perbaikan sampai tanggal 26 Februari 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca PKPU tentang batas waktu penyerahan syarat dukungan;
- Bahwa berkas B.1-KWK sudah lengkap sementara B.1.1-KWK di print nanti malam setelah silon tersubmit, dan pada saat di print out sudah di bawa sebagian;
- Bahwa berkas dukungan yang dibawa oleh saksi malam itu belum lengkap karena berkas yang lainnya di bawa oleh teman saksi;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang menandatangani B.1.1-KWK karena Ketua Tim LO yang membawa berkas tersebut ke tempat Vicky Prasetyo menginap;
- Bahwa dokumen yang diserahkan pada malam itu hanya dokumen B.1-KWK karena B.1.1-KWK dan B.2-KWK di bawa pulang dan minta persetujuan kepada ibu Yatik

A

karena pada saat itu masih ada 3 (tiga) kecamatan lagi yang sementara di print dan masih dalam keadaan acak;

- Bahwa saksi mengetahui ada dokumen B.2-KWK pada waktu penyerahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya mana dokumen B.1-KWK, B.1.1-KWK, dan B.2-KWK pada saat penyerahan karena yang dia tahu itu sama semua;
- Bahwa saksi hadir pada saat pengecekan namun tidak membuka box hanya mengambil satu-persatu diatas panggung bersama Tim LO lainnya pada saat itu dan saksi tidak memperhatikan apakah box tersebut dalam keadaan terbuka atau tidak;
- Bahwa saksi menyaksikan pada saat pengecekan akan tetapi tidak mengetahui jumlahnya menyusut karena menurut saksi, saksi menginput dan langsung memasukan print out tersebut kedalam box dan diangkat oleh tim yang lain bahkan saksi memprediksi memasukan lebih syarat dukungan karena ada beberapa yang tidak layak;
- Bahwa saksi yakin jumlah angka yang di input 10.265 berkurang jadi kurang lebih 9000 (Sembilan ribu) tersebut karena hilang;
- Bahwa saksi yakin jumlah yang diinput sama dengan jumlah yang di print out;
- Bahwa yang menginput berkas tersebut ada 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi menginput kurang lebih 968 (Sembilan ratus enam puluh delapan) syarat dukungan dan yang lainnya diinput oleh teman yang lain dan yakin juga bahwa yang diinput teman yang lain tersebut juga dimasukan kedalam box;
- Bahwa tidak ada checklist untuk setiap orang yang telah melakukan pengimputan dan memasukan kedalam box;
- Bahwa pada saat penyerahan dokumen, dokumen syarat dukungan tersebut berada di atas meja sekitar pukul 23:52 Wita dan pada saat itu saksi mengambil dokumen yang terletak di atas meja tersebut kemudian menanyakan bahwa dokumen tersebut masih kurang 3 (tiga) kecamatan karena

7

dokumen yang dibawa pada saat itu 10 (sepuluh) kecamatan dan dijawab oleh ibu Yatik untuk dilengkapi dulu karena masih ada perbaikan sampai tanggal 26 Februari 2020;

- Bahwa Posisi Dokumen B.1.1-KWK dan B.2-KWK tersebut berada di Meja sudut;

B. Saksi Termohon;

Bahwa Termohon dalam sidang musyawarah mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Saksi Termohon atas nama **Yatik Kalil** memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Kasubag Teknis dan Hupmas di KPU Kabupaten Pohuwato
 - Bahwa saksi kenal dengan termohon dan tidak ada hubungan keluarga, melainkan hanya hubungan pekerjaan;
 - Bahwa pada tanggal 23 Februari Tahun 2020 pukul 11.11 Wita bakal pasangan calon SAKTI atau Salahudin Pakaya dan Viky Prasetyo mendatangi KPU Kabupaten Pohuwato untuk mengisi buku tamu dan menyampaikan bahwa mereka datang untuk berkonsultasi, setelahnya pukul 12:00 Wita bakal pasangan calon kembali lagi dan menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato bahwa sebentar akan kembali lagi Ke KPU untuk menyampaikan dukungan, dan beliau juga menyampaikan bahwa kedatangan sebentar itu tidak lagi dengan Wakil Bakal pasangan calon, Kemudian pada pukul 23:35 Wita Bakal Pasangan Calon Salahudin Pakaya datang ke KPU dan mengisi buku register pada pukul 23:40 Wita setelah itu dilakukan penyerahan dokumen yang diterima langsung oleh ketua KPU yang didampingi oleh anggota KPU dan tim Pokja sekaligus ada juga tim Bawaslu dan LO yang sempat hadir menyaksikan penyerahan itu, sebelum penyerahan tim dari pokja mengecek dulu karena kami juga sudah menyiapkan meja khusus untuk meletakkan formulir B.1-KWK, B1.1-KWK dan B.2-KWK dan sudah ada labelnya di atas meja dan ketika kami melakukan pengecekan sebelum

4

7

- penyerahan itu yang mereka bawa di dalam box dan dos hanyalah B.1-KWK. Jadi pada malam itu yang diserahkan ke KPU oleh Bapaslon Salahudin Pakaya hanya B.1-KWK;
- Bahwa setelah proses penyerahan selesai ketua KPU dan anggota menjelaskan lagi tentang JUKNIS Nomor 82 bahwa tidak ada lagi dokumen susulan setelah pukul 00:00 Wita;
 - Bahwa saksi melihat langsung yang ada hanya ada 2 item yakni dukungan yang di silon sejumlah 10.265 dan yang kedua hanya B.1-KWK;
 - Bahwa saksi menjelaskan tidak akan ada B.2-KWK sebelum B.1.1-KWK keluar;
 - Bahwa jumlah dokumen yang diserahkan pada malam itu berjumlah 4 (empat) box dan 3 (tiga) dos;
 - Bahwa pada malam itu kami meminta LO untuk memastikan dimana dokumen B.1.1-KWK, dan ternyata dokumen B.1.1-KWK tersebut belum di print out;
 - Bahwa saksi mengetahui dokumen B.1.1-KWK itu tidak diserahkan;
 - Bahwa saksi menyampaikan, besok sudah harus disusun karena akan segera di cek, bukan menyampaikan memasukan dokumen baru;
 - Bahwa besoknya tanggal 24 Februari saksi di telpon, kebetulan saksi lagi mendampingi LO yang sementara menyusun B.1-KWK yang akan dihitung, kemudian ada telepon masuk ke saksi bahwa akan menyampaikan B.1.1-KWK dan yang menelpon saksi itu adalah operatornya langsung. Dan disitu ada Ibu Sintiya juga kayaknya mereka open handel maksudnya untuk bercerita dengan saksi mereka akan memasukkan B.1.1-KWK dan itu saksi tolak. Itu memang benar saya tolak karena sesuai perintah dari Komisioner dan juga sesuai aturan yang sudah ada di Juknis kita dilarang lagi menerima dokumen susulan atau dokumen yang baru;
 - Bahwa Setelah penyerahan saksi tidak melakukan pengecekan lagi karena sudah melakukan pengecekan dari awal sebelum penyerahan. Jadi setelah penyerahan kami melakukan penyegelan, karena dos-dos nya masih terbuka

4

7

dan belum disegel jadi sebelum kami memindahkan dokumen dari hadapan komisioner ada tim pokja kami yang sudah bersama-sama dengan LO juga melakban atau menyegel dokumen itu dan kemudian kami pindahkan ke panggung;

- Bahwa setelah pemindahan dokumen ke panggung, saksi tidak menerima penyampaian apa-apa, hanya saja pada malam itu setelah penyampaian dari ketua KPU Pohuwato sekitar pukul 00:30 Wita dini hari saya dipanggil oleh LO yang bernama Sintya dan memberitahukan bahwa B.1.1-KWK sudah lengkap tapi masih berantakan lalu ditanya ke saksi "ini Ibu Yati bagaimana"? jawaban saksi "Loh kenapa tidak dimasukkan di box"? soalnya ini belum lengkap katanya begitu dan untuk meyakinkan, saksi tanyakan ke operator apakah betul B.1-KWK belum lengkap? Iya ibu Yatik ini sementara di Print out, maka pada saat itu saksi menolak dan tidak akan menerima B.1.1-KWK karena sudah Pukul 01:00 Wita sudah tanggal 24 karena yang berhak menerima dokumen itu bukan saksi melainkan komisioner;
- Bahwa saksi melihat dokumen tersebut tapi saksi tidak menerima, karena saksi tau bahwa sudah setengah satu, tidak mungkin ada lagi penerimaan dokumen;
- Bahwa saksi dan tim yang lainnya masih bekerja walaupun semua tim bakal pasangan calon sudah tidak ada lagi, dan kami tidak pernah menyampaikan kami sudah Kecapean dan tidak lagi meneruskan pengecekan dari tim SAKTI karena dari komisioner sendiri menyampaikan langsung ke bakal pasangan calon bahwa akan dilanjutkan besok untuk khusus Tim SAKTI;
- Bahwa sesuai peraturan, yang menyusun dokumen B.1-KWK itu adalah LO atau Tim BAPASLON sebelum diserahkan ke KPU itu harus sudah disusun, itu kami memberikan toleransi walaupun sudah ada di KPU tetap kami berikan kesempatan untuk mereka menyusun didalam ruangan dengan catatan dokumen tidak bisa keluar dari ruangan, tim Pokja sudah paham bahwa yang melakukan

h

7

penyusunan dokumen B.1-KWK itu tugasnya atau wewenangnya LO bukan tim Pokja;

- Bahwa pada saat itu kami focus untuk menghitung atau mengecek B.1-KWK dan ada tiga Komponen yang kami Cek yakni KTP yang sudah ditempel KTP elektronik dan B.1-KWKnya sudah di isi lengkap dan ketiga sudah di bubuhi tanda tangan atau Cap Jempol;
 - Bahwa Dokumen yang sudah masuk kedaftar SILON yakni sebanyak 10.265 tapi setelah selesai pengecekan dan penghitungan jumlahnya berkurang yakni sekitar sembilan ribu sekian;
 - Bahwa saksi mendengar anggota komisioner bapak Hj. Iskandar Alulu Menyampaikan besok itu tidak ada penyampaian dokumen baru jadi tidak ada penyampaian seperti yang dituduhkan, itu hanya penyusunan dan itu berulang-ulang Pak Iskandar sampaikan di dalam ruangan bahkan ke LO langsung bahwa tidak ada penyampaian dokumen baru. Tidak ada perbaikan dengan menyampaikan perbaikan dokumen baru perbaikan yang dimaksud yakni perbaikan yang sudah ada di dalam Kotak yang mana informasi dari LO itu tidak tersusun rapi jadi kita memberikan toleransi atau kesempatan untuk memperbaiki dokumen yang sudah ada yang sudah diserahkan itu, itu maksudnya.
 - Bahwa yang dilakukan perbaikan maksudnya yang memasukan dokumen baru itu bisa dilakukan dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 23 setelah itu kita tidak lagi menerima atau tidak ada lagi proses penerimaan dokumen baru;
2. Saksi Termohon atas nama **Nur Rahman S. Pakaya, SH** memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai staf sub bagian hukum di KPU Kabupaten Pohuwato;
 - Bahwa Pada saat bakal pasangan calon Salahudin Pakaya datang meregister pada pukul 23:40 Wita saksi melihat bapason pak Salahudin, setelah itu saksi langsung ke belakang, maksudnya langsung ditempat kerja saksi

4

4

sebagai tim pemeriksa di bakal pasangan calon lain. dan setelah penyerahan, ketua KPU memberikan arahan, saksi langsung menyegel dokumen-dokumen yang sudah ada didepan meja, setelah itu saksi sudah tidak mengetahui apa yang terjadi;

- Bahwa pada saat Pemohon melakukan registrasi didampingi oleh tim tetapi tidak dengan wakil;
- Bahwa saksi melihat berkas yang dibawa oleh Pemohon sudah dibawa kedalam ruangan;
- Bahwa pada saat itu saksi menyegel box tersebut berjumlah 4(empat) box dan menyegel lagi yang 3 (tiga) dos;
- Bahwa saksi hanya melihat isi box tersebut B.1-KWK dan tidak melihat B.1.1-KWK dan B.2-KWK karena jumlahnya banyak dan setelah itu saksi ke belakang, untuk memeriksa dokumen bapason yang lain;
- Bahwa saksi yang menyegel box dan dos tersebut atas perintah Ketua KPU dengan menggunakan lakban yang disediakan oleh Tim Pokja;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pernyataan bahwa "kami sudah capek";
- Bahwa saksi tidak melihat dokumen B.1.1-KWK yang terletak diatas meja;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat pembukaan box untuk dilakukan penyusunan perbaikan namun saksi melihat LO yang bekerja menyusun perbaikan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau setelah penyusunan dokumen tersebut diserahkan kepada siapa karena saksi tidak terlibat dalam melakukan pengecekan dan penghitungan dokumen bapason Salahudin Pakaya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Pimpinan KPU menyampaikan kepada Pak Salahudin atau tim LO bahwa besok masih bisa dilakukan perbaikan;
- Bahwa dalam hal B.1-KWK yang tidak sesuai dan tidak memenuhi 3 (tiga) komponen yakni namanya E-KTP, sama uraiannya dengan tanda tangan cap basah, jika itu tidak ada maka kita tidak hitung;

4

f

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tim pokja menghubungi LO pada saat itu;
 - Bahwa terhadap 4 (empat) box dan 3 (tiga) dos saksi hanya menyegel saja;
 - Bahwa saksi tidak bertanya lagi dokumen tersebut sudah di cek atau belum;
3. Saksi Termohon atas nama **Saprianto** memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah staf subag teknis
 - Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon saksi sampaikan peristiwa malam itu pada saat penyerahan dokumen oleh pemohon sesungguhnya posisi saksi berada di meja kerja saksi, posisinya berada tepat dibelakang meja komisioner, dan saat itu sementara melakukan penghitungan maupun pengecekan keabsahan dari bapaslom Hamdi Alamri namun saksi sempat melihat box dan dos;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jam berapa Pemohon datang ke KPU karena saksi sementara melayani pasangan calon yang lain;
 - Bahwa saksi pernah melakukan penghitungan dokumen yang disampaikan oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi melakukan pengecekan dan penghitungan kalau tidak salah pada tanggal 24 Februari Tahun 2020 dan didampingi oleh LO
 - Bahwa pada saat pengecekan dan penghitungan ada dokumen yang belum lengkap saksi langsung memberitahukan kepada LO;
 - Bahwa saksi melakukan penghitungan setelah tim LO menyusun sesuai desa;
 - Bahwa tidak semua kecamatan yang saksi hitung melainkan hanya kecamatan dengilo dan paguat;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi di Kecamatan Paguat dan Dengilo itu ada beberapa yang tidak memenuhi syarat dukungan, tapi ada catatan rekapannya;
 - Bahwa pada malam itu tanggal 24 Februari 2020 saksi hanya menghitung B.1-KWK yang sedianya sebagaimana

f

7

sebelumnya seharusnya ada B.1-KWK ada B.1.1-KWK tapi memang pada malam itu saksi tidak menemukan B.1.1-KWK dan yang dihadapan saksi hanya B.1-KWK itu yang dihitung, karena memang ketentuannya kita menghitung selain mengecek keabsahan jadi saksi hitung;

- Bahwa saksi sama sekali tidak menemukan dokumen B.1.1-KWK dan B.2-KWK;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan dan penghitungan B.1-KWK dan B.2-KWK pada tanggal 24 Februari 2020 dan saat pengecekan dengan menghitung itu harus dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi dokumen B.1-KWK, B.1.1-KWK dan B.2-KWK ketika tidak lengkap pada tanggal 23 pukul 24.00 maka sudah tidak bisa dimasukan lagi;

10) Bukti Pemohon Dan Termohon;-----

A. Bukti Pemohon;-----

Untuk membuktikan dalli-dalii permohonan, Pemohon mengajukan bukti dalam sidang Musyawarah sebagai berikut:---

No.	Nomor Alat Bukti	Nama Alat Bukti
1.	P.1	Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 (Model BA.1-KWK Perseorangan)
2.	P.2	KTP Pemohon
3.	P.3	Dokumen Model B.1.1.-KWK Perseorangan
4.	P.4	Dokumen Model B.2-KWK Perseorangan
5.	P.5	Foto Penyerahan Bukti P.3 dan P.4 Kepada Termohon
6.	P.6	Foto Penyerahan berkas pada saat Registrasi tanggal 23 Februari pukul 23:40 Wita yang foto awalnya jumlah dokumen pasangan Sakti 4 Box dan 3 Dos, berkurang menjadi 4 Box dan 2 Dos
7.	P.7	Foto Screen shoot percakapan dengan Ibu Yati Pokja KPU Pohuwato dengan LO Operator Silon Pasangan Sakti

7

B. Bukti Termohon;

Untuk membuktikan dalil-dalil Jawaban Termohon, Termohon mengajukan bukti dalam sidang Musyawarah sebagai berikut :

No.	Nomor Alat Bukti	Nama Alat Bukti
1.	T.001	Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Pasal 1 Angka 4, halaman 3
2.	T.002	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 142 Huruf B, Halaman 96
3.	T.003	PKPU Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 1 Angka 18 Halaman 6
4.	T.004	PKPU 18 Tahun 2019 Pasal 1 Angka 19 Halaman 6
5.	T.005	Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 153 Ayat 1, Halaman 101
6.	T.006	PKPU Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 92
7.	T.007	PERBAWASLU Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 5 Ayat 3 Halaman 7
8.	T.008	PKPU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 5 Ayat 2, Halaman 6
9.	T.009	PKPU Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 32 D Ayat 8 Huruf a, Halaman 33
10.	T.010	PKPU Nomor 16 Tahun 2019, Halaman 5
11.	T.011	BA.1-KWK Perseorangan
12.	T.012	BA.1-KWK Perseorangan dan Keputusan Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, Halaman 20
13.	T.013	Undangan Bimtek, Sosialisasi, Foto Kegiatan Bimtek dan Sosialisasi serta Foto Aktivitas Helpdesk
14.	T.014	PKPU Nomor 16 Tahun 2019, Halaman 4
15.	T.015	PKPU Nomor 16 Tahun 2019, Halaman 4 dan 5
16.	T.016	Bukti Register Penyerahan dan Bukti Foto Pengisian Register
17.	T.017	BA.1-KWK Perseorangan
18.	T.018	Keputusan Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, Halaman 25
19.	T.019	Buku Register Penyerahan
20.	T.020	Foto Kegiatan Pokja
21.	T.021	Keputusan Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, Halaman 20 dan Foto Aktivitas Pokja saat Penyerahan.

[Handwritten mark]

22.	T.022	Lampiran PKPU Nomor 16 Tahun 2019, Halaman 4
23.	T.023	Foto Aktivitas Pokja sama dengan Bukti T-020
24.	T.024	Keputusan Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Halaman 9
25.	T.025	Keputusan Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Halaman 20
26.	T.026	PKPU Nomor 16 Tahun 2020 Halaman 4
27.	T.027	Foto LO Menyusun B.1-KWK yang disaksikan oleh Bawaslu
28.	T.028	BA.1-KWK Perseorangan
29.	T.029	PKPU 18 Tahun 2019 Pasal 17A Ayat 2, Halaman 22
30.	T.030	PKPU 18 Tahun 2019 Pasal 32A, Halaman 28 S/d 29
31.	T.031	PKPU 16 Tahun 2019 Halaman 4 Penyerahan syarat Dukungan Perbaikan ke KPU
32.	T.032	Foto Aktivitas Pokja
33.	T.033	Foto Aktivitas Menunggu Dokumen Lainnya sebelum Penyerahan
34.	T.034	Foto Aktivitas Pengecekan Dokumen pada saat Penyerahan
35.	T.035	Foto Aktivitas Pesiapan Pemberian LAK
36.	T.036	Foto Aktivitas Dokumen sudah di LAK Pasca Penyerahan
37.	T.037	Foto Aktivitas Dokumen Sudah diterima dan sudah diatas Panggung
38.	T.038	Foto Aktivitas Penyusunan Dokumen oleh TIM LO
39.	T.039	Foto Aktivitas Penyusunan Dokumen oleh TIM LO

11) Pertimbangan Hukum;-----

a. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Pohuwato;-----

1. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan: "Sengketa Pemilihan terdiri atas : a). Sengketa antar Peserta Pemilihan; dan b). Sengketa antar Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai

akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota";-----

2. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 143 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, menyebutkan: -----

(1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.

(2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.

(3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan : huruf a : menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan huruf b : mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

4

3. Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 48/PUU-XVII/2019 menyebutkan bahwa : "*Frasa Panwas/Kabupaten Kota*" dalam *Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang*

f

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Bawaslu Kabupaten/Kota";-----

4. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017 Tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyebutkan : "Objek sengketa Pemilihan meliputi : huruf c : Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota";
5. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyebutkan : "Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan berita acara";-----

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan **Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 Tanggal 25 Februari 2020 yang tertuang dalam Formulir BA.1-KWK Perseorangan** dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato yang menyebutkan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Salahudin Pakaya dan Vicky Prasetyo dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dukungan dan

f

7

sebaran, sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan **Ditolak**, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan *a quo*.-----

b. Kedudukan Hukum;-----

1. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 142 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, menyebutkan : "Sengketa Pemilihan terdiri atas : a). Sengketa antar peserta pemilihan; dan b). Sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota"; -----
 2. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyebutkan : Pemohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas, huruf b : "Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota" dan "Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota hingga tahap penetapan pasangan calon"; -----
- f

3. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 menyebutkan: *Tahapan Pemilihan terdiri atas : a. tahapan persiapan; dan b. tahapan penyelenggaraan;*
4. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 menyebutkan:
 - (1) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - b. pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. penelitian persyaratan calon;
 - d. penetapan Pasangan Calon;
 - e. pelaksanaan kampanye;
 - f. pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
 - (2) Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;
5. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyebutkan "*Bakal Pasangan Calon perseorangan harus menyerahkan: a. dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10*". Dengan demikian

penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan adalah bagian dari proses tahapan penyelenggaraan sub tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dengan kata lain tahapan tersebut merupakan bagian dari proses tahapan Pendaftaran Calon; -----

6. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyebutkan "Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus", maka Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato, diwakili oleh Kuasa Hukum masing-masing atas nama: -----

- 1). Ferdinansyah Nur, SH;
- 2). Indra Laliyo, SH.,
- 3). Mamat Inaku, SH.,
- 4). Abdul Majid Ahmad, SH

Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "Fj & Associates" yang berkedudukan di Jl. Pangeran Hidayat No. 35, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Nomor Telepon/HP 081245010575, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditanda tangani oleh Bakal Pasangan Calon atas nama Salahudin Pakaya, SH dan Vicky Prasetyo; ---

7. Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon yang telah menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencolanan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota *Juncto* Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dan telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dukungan dan sebaran sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Ditolak berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato pada tanggal 25 Februari 2020;

- 8. Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato pada tanggal 25 Februari 2020;

f

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon telah memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato-----

c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan;-----

- 1. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyebutkan "Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan diajukan paling lama 3 hari kerja sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak keputusan

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan atau diumumkan"; -----

2. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyebutkan "Dalam hal permohonan belum lengkap, Pemohon wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekurang lengkapan tersebut diterima oleh Pemohon"; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diuraikan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato mempertimbangkan jangka waktu pengajuan permohonan *a quo* sebagai berikut: -----
 - a. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 bertempat di gedung B KPU Kabupaten Pohuwato, Termohon telah menetapkan Objek Sengketa Pemilihan dan menyatakan Bakal Calon Bupati Salahudin Pakaya, SH dan Bakal Calon Wakil Bupati Vicky Prasetyo tidak memenuhi syarat dukungan dan sebaran yang dirinci dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 Tanggal 25 Februari 2020 Formulir BA.1-KWK Perseorangan;
 - b. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 terkait dikeluarkannya Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah

f

Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 Tanggal 25 Februari 2020 Formulir BA.1-KWK Perseorangan oleh Termohon sebagaimana Formulir Model PSP 02 tanda terima berkas Nomor : 001/PNM/PS.BWSL.29.06/II/ 2020 dengan status berkas Permohonan belum lengkap;

c. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2020, Pemohon mengajukan perbaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan telah diregister dengan Nomor : 001/PS/REG/BWSL. PHW.29.06/III/2020.

4. Menimbang bahwa setelah menghitung waktu 3 (tiga) hari kerja penyampaian permohonan penyelesaian sengketa setelah dikeluarkannya Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato pada tanggal 25 Februari 2020 dan waktu 3 (tiga) hari kerja masa perbaikan permohonan oleh Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato berpendapat bahwa permohonan *a quo* secara formal diajukan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan -----

4

d. Pendapat Majelis Musyawarah;-----

1. Dalam Eksepsi;-----

a. Menimbang bahwa Termohon dalam jawabanya mendalilkan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Sengketa Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato tidak tepat atau tidak memenuhi unsur untuk menjadikan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato

7

Tahun 2020 Tanggal 25 Februari 2020 Formulir BA.1-KWK Perseorangan sebagai Objek Sengketa; -----

- b. Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan hukum pada *huruf b (Kedudukan Hukum)* yang telah diuraikan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato berpendapat Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan Sengketa Pemilihan dan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 Tanggal 25 Februari 2020 Formulir BA.1-KWK Perseorangan merupakan Objek Sengketa Pemilihan, dengan demikian Eksepsi Termohon mengenai Kedudukan Hukum Pemohon dan Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscur Libel*) tidak beralasan hukum dan harus ditolak. -----

2. Dalam Pokok Permohonan;-----

Menimbang, majelis musyawarah telah memeriksa secara seksama bahwa Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 Tanggal 25 Februari 2020 Formulir BA.1-KWK Perseorangan yang merupakan keputusan tertulis yang menimbulkan akibat hukum kepada Pemohon *a quo*;-----

Menimbang selama proses Musyawarah, Pimpinan Musyawarah telah mempertemukan para pihak yang bersengketa serta menawarkan untuk dilakukannya musyawarah kesepakatan, akan tetapi tidak terjadi kesepakatan maka proses musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dilanjutkan untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;-----

Bahwa yang menjadi pokok permohonan *a quo* adalah **Syarat dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dukungan dan sebaran sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan**

8

f

Ditolak berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato pada tanggal 25 Februari 2020;

Menimbang bahwa majelis musyawarah telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon. telah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P.1 s.d. P.5 dan bukti tambahan P.6 s.d. P.7 serta Bukti Termohon yang diberi tanda bukti T.001 s.d. T.033 dan bukti tambahan T.034 s.d. T.039;-----

Menimbang setelah memeriksa secara seksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan dan Jawaban Termohon beserta bukti-bukti yang diajukan dalam musyawarah, selanjutnya Majelis musyawarah akan mempertimbangkan pokok Sengketa sebagai berikut;-----

f

Menimbang, bahwa Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, majelis akan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, persyaratan yang wajib dipenuhi oleh bakal

pasangan calon yang hendak mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilihan Tahun 2020;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 42 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, menyebutkan:

- (2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
 - e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau identitas

lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyebutkan:

- (1) Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), adalah:
 - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 250.000 (duaratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 500.000 (limaratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); atau
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen).

Menimbang, bahwa Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor: 4/PL.02.2-Kpt/7504/KPU.Kab/X/2019 Tanggal 26 Oktober Tahun 2019 Tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan

9

Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020, dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Calon Perseorangan sebanyak **9.984 (Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh empat)** dukungan, yang tersebar di lebih 50 % (lima puluh persen) dari 13 Kecamatan di Kabupaten Pohuwato yaitu sebanyak **7 (tujuh) Kecamatan**;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyebutkan:

- (1) Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi dokumen:
 - a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
 - c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.

Menimbang bahwa jadwal Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kabupaten/Kota telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan

7

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, yaitu tanggal **19 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020**;-----

Menimbang bahwa sebagaimana dalil Pemohon, Pada tanggal 23 februari 2020 Pukul. 23:30 Wita Pemohon menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran dan berkas dukungan persyaratan kepada Termohon berupa formulir model B.1-KWK, B.1.1-KWK, dan B.2-KWK yang kemudian diterima oleh Termohon namun tanpa memberi tanda terima atau berita acara penerimaan dokumen pencalonan. Dimana Termohon pada waktu itu hanya menyatakan bahwa semua dokumen yang di masukan oleh Pemohon yakni 4 box besar dan 3 dos besar dengan tidak melakukan pengecekan untuk menyesuaikan data B.1-KWK, B.1.1-KWK, dan B.2-KWK sesuai dengan data yang ada di sistem informasi pencalonan dan pemenuhan syarat sebagaimana ketentuan hukum. Termohon menunda pengecekan berkas dukungan dan persebaran Pemohon dengan alasan yang di ucapkan oleh Termohon *"kami sudah capek begitu juga pokja sudah capek dan harus istirahat"*. Dan Termohon pun menolak dokumen model B.1.1-KWK dan B.2-KWK Pemohon dengan alasan karena harus diperbaiki padahal masa penyerahan dokumen persyaratan sudah masuk pada hari terakhir jadwal tahapan dan program pelaksanaan pemilihan; -----

Handwritten mark

Menimbang terkait Penyerahan syarat dukungan Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato kepada KPU Kabupaten Pohuwato, apakah harus diberikan tanda terima serta harus di lakukan Pengecekan Syarat Jumlah Dukungan dan Persebarannya pada saat penyerahan, majelis Musyawarah akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, menyebutkan:

Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan terdiri atas:

- a. *Pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya;*
- b. Verifikasi administrasi;
- c. Verifikasi faktual;
- d. Penyerahan syarat dukungan perbaikan;
- e. Verifikasi administrasi perbaikan; dan
- f. Verifikasi faktual perbaikan.

2) Bahwa jadwal pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kabupaten/Kota telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, yaitu tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 26 Februari 2020; -----

3) Bahwa ketentuan huruf A angka 2 huruf (b) pada Bab IV Tata Cara Penyerahan Dan Verifikasi Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota, pada dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyebutkan: -----

"Waktu pelaksanaan pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran dilaksanakan sejak masa penyerahan syarat dukungan dan sebaran sampai

dengan masa akhir penyerahan dukungan dan sebaran sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020. Dalam hal penyerahan dilakukan pada akhir masa penyerahan dukungan dan sebaran, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota masih membutuhkan waktu untuk pengecekan dan penghitungan, maka dilanjutkan sampai dengan selesai batas waktu pengecekan jumlah dukungan dan sebaran. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima dokumen dukungan perbaikan di luar waktu penyerahan dukungan";-----

- 4) Bahwa pada hari Minggu, 23 Februari 2020 (masa akhir penyerahan dokumen dukungan), Pemohon mendatangi kantor KPU Kabupaten Pohuwato untuk menyerahkan dokumen dukungan sesuai dengan buku register penyerahan dukungan pada pukul 23:40 Wita, saat itu Termohon sedang melaksanakan pengecekan dan penghitungan dokumen dukungan bakal pasangan calon yang sebelumnya telah menyerahkan dokumen dukungan yakni bakal pasangan calon Hamdi Alamri-Djairin T.D. Maksud, dan bakal pasangan calon Amin Haras dan Zunaid Z. Hasan. Dan setelah menerima dokumen dukungan Pemohon, Termohon menyampaikan situasi dan kondisi pada saat itu dimana Termohon sedang melaksanakan pengecekan dan penghitungan;-----
- 5) Bahwa berdasarkan hal tersebut, Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa pengecekan dokumen dukungan yang diserahkan tersebut akan dilanjutkan pada besok hari, Senin 24 Februari 2020, pukul 09:00 Wita, didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

9

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; -----

- 6) Bahwa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 082/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, tanda terima Penyerahan Syarat dukungan baru bisa diberikan Setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, serta pengecekan terhadap kelengkapan formulir Model B.1-KWK Perseorangan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan status dengan indikator sebagai berikut:

4

Tabel 4.4.b. Indikator Penetapan Status Penyerahan Dukungan pada Akhir Masa Penyerahan Dukungan

No	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	Status dan Tindak Lanjut
1.	Memenuhi syarat jumlah dukungan	Tidak memenuhi syarat jumlah dukungan	Diberikan status DITOLAK dan diberikan BA.1-KWK Perseorangan.
2.	Tidak memenuhi syarat jumlah dukungan	Memenuhi Syarat jumlah dukungan	Diberikan status DITOLAK dan diberikan BA.1-KWK Perseorangan.
3.	Memenuhi syarat jumlah dukungan	Jumlah dukungan lebih besar dari jumlah Formulir Model B.1-KWK Perseorangan (yang sudah dinyatakan lengkap)	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan disesuaikan dengan mencoret dukungan pada formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan yang tidak ada formulir Model B.1-KWK Perseorangannya. Pencoretan dilakukan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung yang diberikan mandat serta dibubuhi paraf. Setelah dilakukan penyesuaian, diberikan

			status DITERIMA dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan Tanda Terima dan BA.1- KWK Perseorangan.
4.	Jumlah dukungan pada B.1-KWK Perseorangan (yang sudah dinyatakan lengkap) lebih besar dari jumlah Formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan	Memenuhi syarat jumlah dukungan	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dikembalikan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung yang diberikan mandat. Diberikan status DITERIMA dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima penyerahan dan BA.1-KWK Perseorangan.

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tindakan Termohon dalam menerima Syarat dukungan Pemohon pada masa akhir penyerahan dokumen dukungan tanggal 23 Februari 2020 dan melanjutkan pengecekan dokumen pada tanggal 24 Februari 2020 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

4

Menimbang terkait kebenaran Penyerahan syarat dukungan Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato kepada KPU Kabupaten Pohuwato berupa B.1-KWK, B.1.1-KWK, B.2-KWK dalam 4 box dan 3 dos pada tanggal 23 Februari 2020 Pukul. 23:30 Wita, majelis Musyawarah akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyebutkan: -----

- (1) Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi dokumen:
 - a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditanda tangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
 - c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
- 2) Bahwa jadwal Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kabupaten/Kota telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, yaitu tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020;—
- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 4/P.02.2-Kpt/7504/KPU.Kab/X/2019 Tanggal 26 Oktober 2019 tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan calon perseorangan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 *dasar pemenuhan syarat dukungan calon perseorangan sebanyak 9.984 (Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh empat) dukungan, yang tersebar dilebih 50 % (lima puluh persen) dari 13 (tiga belas) kecamatan di Kabupaten Pohuwato yaitu sebanyak 7 (tujuh) Kecamatan,*
- 4) Bahwa keterangan saksi Pemohon atas nama Sdr. Jufrin Gau dalam sidang musyawarah yang pada



pokoknya mengatakan bahwa saksi merupakan LO Pemohon, dan pada saat ke KPU menyerahkan berkas pada tanggal 23 Februari 2020 pukul 23:40 Wita, berkas belum teratur dan belum dijilid. Selanjutnya pada saat penyerahan dokumen yang diserahkan kepada termohon pada pukul 23:48 Wita berjumlah 10.256 sesuai dengan jumlah Silon dokumen tersebut berupa B.1-KWK dan B.1.1-KWK namun saksi tidak melihat B.2-KWK yang dimasukkan ke dalam 4 (empat) box dan 3 (tiga) dos; -----

- 5) Bahwa keterangan saksi Pemohon atas nama **Sdr. Abdul Manan By Sandi S. Usman** dalam sidang musyawarah yang pada pokoknya mengatakan bahwa saksi adalah LO dan pengimput data ke Silon bersama teman-teman lain dan memprint outnya. saksi tidak mengetahui apa yang terjadi pada saat penyerahan dokumen di KPU Pohuwato. Bahwa jumlah dukungan yang di input ke Silon sekitar kurang lebih 10.265. Pada saat dokumen di atur di dalam box dan dus, saksi mengetahui bahwa didalamnya terdapat juga dokumen B.2-KWK, sebab saksi yang print namun belum terjilid. Terkait print out B.2-KWK tertanggal 24 Februari 2020 pukul. 11:23 Wita, saksi tidak mengetahui, mungkin tanggal di laptop milik saksi yang bermasalah. Bahwa tidak semua B.1.1KWK di print out pada pukul 23:00 Wita tanggal 23 Februari 2020 sebab ada yang di input secara offline dan di print pada tanggal 24 Februari 2020. dan masih kurang 3 (tiga) kecamatan lagi dokumen B.1.1-KWK yang belum terprint out; -----
- 6) Bahwa keterangan saksi Pemohon atas nama **Sdri.Fransisca Saud** dalam sidang musyawarah yang pada pokoknya mengatakan bahwa saksi sebagai Tim LO bertugas sebagai pengimput data dan memiliki surat mandat. Saksi ketahui jumlah dukungan yang diinput dalam silon sebanyak 10.265. Bahwa yang saksi ketahui pada saat penyerahan adalah

4

dokumen B.1-KWK perseorangan dan B.1.1-KWK namun saksi tidak melihat apakah ada tambahan dokumen lain karena sudah terburu-buru mau mengantar berkasnya ke KPU. Jumlah box dan jumlah dus yang diserahkan oleh Pemohon yaitu 4 (empat) box dan 3 (tiga) dos. Bahwa saksi hadir pada besok hari tanggal 24 Februari 2020 saat pengecekan bersama teman-teman. Pada saat saksi melakukan pemilahan dokumen tidak ada dokumen B.1.1-KWK yang dipilah-pilah yang ada hanya dokumen B.1-KWK. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 tim LO yang lain menyerahkan lagi dokumen B.1.1-KWK yang sudah terjilid rapi, akan tetapi di tolak oleh KPU Pohuwato. Bahwa menurut penafsiran saksi yang dimaksud memperbaiki dokumen sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Iskandar Alulu tersebut adalah memperbaiki dokumen yang belum tersusun per wilayah dan per desa harus sesuai wilayah dan Desa serta memasukan dokumen baru;-----

- 7) Bahwa keterangan saksi Pemohon atas nama **Sdri.Sintya Gau** dalam sidang musyawarah yang pada pokoknya mengatakan bahwa Saksi sebagai Tim LO dan operator Silon yang menginput data dan memasukan data dukungan B.1-KWK ke dalam box serta mengantar langsung semua dokumen tersebut ke KPU Pohuwato. Bahwa untuk Dokumen B.1.1-KWK dan B.2-KWK saksi melihat dokumen tersebut ada di atas meja setelah penyerahan yakni kurang lebih pukul 23:40 Wita, tepatnya pukul 23.52 dan dokumen tersebut masih ada di tas meja, saksi bertanya kepada (Ibu Yatik) "kenapa dokumen tersebut tidak diangkat", bahwa dikarenakan dokumen tersebut belum tersusun rapi ibu Yatik menyarakankan agar dokumen tersebut dikembalikan ke-esokan harinya dengan dokumen yang sudah tersusun rapi dan dijilid. Kemudian saksi membawa kembali Dokumen B.1.1-KWK dan B.2-KWK ke

Sekretariat. Saksi mendengar dari Bapak Iskandar Alulu Perbaikan Dokumen tersebut sampai tanggal 26 Februari 2020, keesokan harinya pada tanggal 24 Februari 2020 saksi membawa kembali Berkas dokumen perbaikan tersebut kepada pak Iskandar Alulu akan tetapi di tolak dengan alasan pemasukan berkas Dokumen Syarat dukungan hanya sampai tanggal 23 Februari 2020. Bahwa Berkas yang diisi dalam box baru B.1-KWK dan B.1.1-KWK dinput nanti pada silon Pukul 23.00 Wita agar nanti keluar print out B.1.1-KWK dan B.2-KWK. Bahwa berkas B.1-KWK sudah lengkap sementara B.1.1-KWK di print nanti malam setelah silon tersubmit, dan pada saat di print out sudah di bawa sebagian. Bahwa saksi mengetahui pada saat penyerahan B.2-KWK tersebut ada. Bahwa dokumen yang diserahkan pada malam itu hanya dokumen B.1-KWK karena B.1.1-KWK dan B.2-KWK di bawa pulang dan minta persetujuan kepada ibu Yatik karena pada saat itu masih ada 3 (tiga) kecamatan lagi yang sementara di print oleh dan masih dalam keadaan acak;-----

- 8) Bahwa keterangan saksi Termohon atas nama **Sdri.Yatik Kalil** dalam sidang musyawarah yang pada pokoknya mengatakan bahwa saksi merupakan Kasubbag Teknis dan Hupmas di KPU Kabupaten Pohuwato. Bahwa pada tanggal 23 pebruari Tahun 2020 pukul 11:11 Wita bakal pasangan calon SAKTI atau Salahudin Pakaya dan Viky Prasetyo mendatangi KPU Kabupaten Pohuwato untuk mengisi buku tamu dan menyampaikan bahwa mereka datang untuk berkonsultasi, setelahnya pukul 12:00 Wita bakal pasangan calon kembali lagi dan menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato bahwa sebentar akan kembali lagi Ke KPU menyampaikan dukungan, dan beliau juga menyampaikan bahwa kedatangan sebentar itu tidak lagi dengan Wakil bakal pasangan calon,

f

Kemudian pada pukul 23:35 Wita bakal pasangan calon Salahudin Pakaya ke KPU dan mengisi buku register pada pukul 23.40 wita setelah itu dilakukan penyerahan dokumen yang diterima langsung oleh ketua KPU yang didampingi oleh anggota KPU dan tim Pokja sekaligus ada juga tim Bawaslu dan LO yang sempat hadir menyaksikan penyerahan itu, sebelum penyerahan tim dari pokja mengecek dulu karena kami juga sudah menyiapkan meja khusus untuk meletakkan formulir B.1-KWK, B.1.1-KWK dan B.2-KWK dan sudah ada labelnya di atas meja. dan ketika kami melakukan pengecekan sebelum penyerahan itu yang mereka bawa di dalam box dan dos hanyalah B.1-KWK. Jadi pada malam itu yang diserahkan ke KPU oleh bakal pasangan calon Salahudin Pakaya hanya B.1-KWK. Setelah proses penyerahan selesai ketua KPU dan anggota menjelaskan lagi tentang JUKNIS Nomor 082 bahwa tidak ada lagi dokumen susulan setelah pukul 00.00 Wita. Bahwa saksi melihat langsung yang ada itu hanya 2 (dua) item yakni dukungan yang di Silon sejumlah 10.265 dan yang kedua hanya B.1-KWK dan saksi menjelaskan bahwa tidak akan ada B.2 sebelum B.1.1-KWK keluar. Bahwa saksi memang sudah mengetahui dokumen B.1-KWK itu tidak akan diserahkan dan saksi menyampaikan untuk besok itu harus sudah disusun karena akan segera di cek, bukan menyampaikan memasukkan dokumen baru. Bahwa besoknya tanggal 24 Pebruari saksi di telepon, kebetulan kami sementara dampingi LO yang sementara menyusun B.1-KWK yang akan dihitung Kemudian ada telepon masuk ke saksi bahwa akan menyampaikan B.1.1-KWK dan yang menelpon saksi itu adalah operatornya langsung. Dan disitu ada ibu Sintiya juga kayaknya mereka open handel maksudnya untuk bercerita dengan saksi mereka akan memasukkan B.1.1-KWK dan itu saksi tolak. Itu

f

memang benar saya tolak karena sesuai perintah dari Komisioner dan sesuai juga aturan yang sudah ada di Juknis kita dilarang lagi menerima dokumen susulan atau dokumen yang baru.

- 9) Bahwa keterangan saksi Termohon atas nama **Sdr. Nur Rahman S. Pakaya, SH** dalam sidang musyawarah yang pada pokoknya mengatakan bahwa saksi bertugas sebagai staf di Sub Bagian Hukum di KPU Kabupaten Pohuwato. Bahwa Pada saat bakal pasangan calon datang mendaftarkan pada pukul 23:40 Wita saksi melihat bakal pasangan calon pak Salahudin, setelah itu saksi langsung ke belakang, maksudnya langsung ditempat kerja saksi sebagai tim pemeriksa di bakal pasangan calon lain. dan setelah penyerahan ketua KPU memberikan arahan saksi langsung menyegel dokumen-dokumen yang sudah ada di depan meja. setelah itu saksi sudah tidak mengetahui apa yang terjadi. Bahwa saksi pada saat itu menyegel box tersebut berjumlah 4 (empat) box dan menyegel lagi yang 3 (tiga) dos dan hanya melihat isi box tersebut B.1-KWK dan tidak melihat dokumen B.1.1-KWK dan B.2-KWK; -----
- 10) Bahwa keterangan saksi Termohon atas nama **Sdr. Saprianto** dalam sidang musyawarah yang pada pokoknya mengatakan bahwa saksi adalah staf subag teknis di KPU Kabupaten Pohuwato. Bahwa terkait dengan permohonan pemohon saksi sampaikan peristiwa malam pada saat penyerahan dokumen oleh pemohon sesungguhnya posisi saksi berada di meja kerja saksi posisinya berada tepat dibelakang meja komisioner dan saat itu sementara melakukan penghitungan maupun pengecekan keabsahan dari bakal pasangan calon Hamdi Alamri namun saksi sempat melihat box dan dos. Bahwa saksi melakukan pengecekan dan penghitungan kalau tidak salah pada tanggal 24 Februari tahun 2020 dan didampingi oleh LO, bahwa saksi melakukan penghitungan setelah tim

LO menyusun sesuai desa, Bahwa pada malam itu tanggal 24 Februari 2020 saksi hanya menghitung B.1-KWK yang sedianya sebagaimana sebelumnya seharusnya ada B.1-KWK dan B.1.1-KWK tapi memang pada malam itu saksi tidak menemukan B.1.1-KWK dan yang dihadapan saksi hanya B.1-KWK itu yang dihitung. karena memang ketentuannya kita menghitung selain mengecek keabsahan jadi saksi hitung. Bahwa saksi sama sekali tidak menemukan dokumen B.1.1-KWK dan B.2-KWK. Bahwa saksi melakukan pengecekan dan penghitungan B.1-KWK dan B.2-KWK pada tanggal 24 Februari Tahun 2020 dan saat pengecekan dengan menghitung itu harus dilakukan secara bersama-sama. Sepengatahuan saksi dokumen B.1-KWK, B.1.1-KWK dan B.2-KWK ketika tidak lengkap, pada tanggal 23 Februari Tahun 2020 pukul 24:00 Wita maka sudah tidak bisa dimasukan lagi; -----

4

- 11) Bahwa sebagaimana Bukti Pemohon yang diberi tanda Bukti P.3 Dokumen Model B.1.1-KWK Perseorangan Surat Pernyataan Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pahuwato atas nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bakal Calon Bupati SALAHUDIN PAKAYA, SH dan Bakal Calon Wakil Bupati VICKY PRASETYO yang diajukan dalam sidang Musyawarah terdapat keterangan sebagai berikut:

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Tercetak	
			Tanggal	Pukul
1.	Paguat	Bumbulan	24 Februari 2020	00:09:04 Wib
2.	Paguat	Maleo	24 Februari 2020	00:02:59 Wib
3.	Paguat	Molamahu	24 Februari 2020	00:15:51 Wib
4.	Paguat	Buhu Jaya	24 Februari 2020	00:18:45 Wib
5.	Paguat	Kemiri	24	00:22:53

9

			Februari 2020	Wib
6.	Patilanggio	Iloheluma	24 Februari 2020	00:25:38 Wib
7.	Patilanggio	Suka Makmur	24 Februari 2020	00:30:36 Wib
8.	Patilanggio	Manawa	24 Februari 2020	00:33:19 Wib
9.	Patilanggio	Dulomo	24 Februari 2020	00:36:05 Wib
10.	Taluditi	Panca Karsa I	24 Februari 2020	00:40:07 Wib
11.	Taluditi	Panca Karsa li	24 Februari 2020	00:41:53 Wib
12.	Taluditi	Kalimas	24 Februari 2020	00:45:33 Wib
13.	Taluditi	Malango	24 Februari 2020	00:46:28 Wib
14.	Taluditi	Puncak Jaya	24 Februari 2020	00:48:29 Wib
15.	Taluditi	Tirto Asri	24 Februari 2020	00:47:08 Wib
16.	Dengilo	Popaya	24 Februari 2020	00:49:20 Wib
17.	Dengilo	Karya Baru	24 Februari 2020	00:51:50 Wib
18.	Dengilo	Karangetan	24 Februari 2020	00:52:54 Wib
19.	Dengilo	Padengo	24 Februari 2020	00:54:42 Wib
20.	Dengilo	Hota Moputi	24 Februari 2020	00:55:34 Wib
21.	Buntulia	Hulawa	24 Februari 2020	00:57:28 Wib
22.	Buntulia	Karya Indah	24 Februari 2020	01:04:27 Wib
23.	Buntulia	Taluduyunu	24 Februari 2020	01:06:53 Wib
24.	Buntulia	Buntulia Utara	24 Februari 2020	01:09:30 Wib
25.	Buntulia	Buntulia Tengah	24 Februari 2020	01:14:26 Wib
26.	Buntulia	Taluduyunu Utara	24 Februari	01:16:47 Wib

4

f

			2020	
27.	Buntulia	Sipatana	24 Februari 2020	01:17:42 Wib
28.	Duhiadaa	Padengo	24 Februari 2020	01:18:53 Wib
29.	Duhiadaa	Moolilango	24 Februari 2020	01:20:27 Wib
30.	Popayato Timur	Marisa	29 Februari 2020	23:50:10 Wib

Dan Bukti P.4 Dokumen Model B.2-KWK Perseorangan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 atas nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bakal Calon Bupati SALAHUDIN PAKAYA, SH dan Bakal Calon Wakil Bupati VICKY PRASETYO yang diajukan dalam sidang Musyawarah tercetak pada tanggal 24/02/2020 Pukul. 11:23 WIB;

- 12) Bahwa jumlah dokumen yang diserahkan sebanyak **9.787 (Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh)** setelah dilakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran Dukungan Pemohon oleh Termohon, sebagaimana tercantum dalam formulir Model B.1-KWK Jumlah Dukungan yang memenuhi syarat sebanyak **9.516 (sembilan ribu lima ratus enam belas)** dan Jumlah Dukungan Tidak memenuhi syarat sebanyak 271 (dua ratus tujuh puluh satu), yang seharusnya jumlah dukungan Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor : 4 /PL. 02.2-Kpt/7504/KPU. Kab/X/2019 Tanggal 26 Oktober Tahun 2019 tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020, adalah sebanyak **9.984 (Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh empat)** dukungan, yang tersebar di lebih 50 % (lima puluh persen) dari 13 Kecamatan di

4

7

Kabupaten Pohuwato yaitu sebanyak **7 (tujuh)** Kecamatan;

- 13) Bahwa selain jumlah dukungan yang kurang dari ditentukan dalam peraturan perundang-undangan **Pemohon** juga tidak dapat membuktikan bahwa benar telah melampirkan dokumen Formulir Model B.1.1-KWK dan Formulir Model B.2-KWK pada saat Penyerahan Syarat dukungan pada tanggal 23 Februari Tahun 2020;
- 14) Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Saksi Termohon dikaitkan dengan Bukti P.3 dan Bukti P.4 Bukti Pemohon, terdapat persesuaian dengan hasil yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 Tanggal 25 Februari 2020 (Bukti T.028); olehnya pemohon tidak memenuhi syarat jumlah minimum dukungan perseorangan sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor : 4/P.02.2-Kpt/7504/KPU.Kab/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 sebanyak 9.984 (Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh empat dukungan, yang tersebar dilebih 50 % (lima puluh persen) dari 13 (tiga belas) kecamatan di Kabupaten Pohuwato yaitu sebanyak 7 (tujuh) Kecamatan, serta Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa benar telah melampirkan dokumen formulir model. B.1.1-KWK dan Formulir B.2-KWK pada saat penyerahan syarat dukungan pada tanggal 23 Februari Tahun 2020.

f.

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, **Pemohon** tidak memenuhi syarat Minimum Jumlah Dukungan sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor: 4/PL.02.2-Kpt/7504/KPU.Kab/X/2019 Tanggal 26 Oktober Tahun 2019 sebanyak **9.984 (Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh empat)** dukungan, yang tersebar di lebih 50 % (lima

puluh persen) dari 13 Kecamatan di Kabupaten Pohuwato yaitu sebanyak **7 (tujuh)Kecamatan** serta Pemohon tidak dapat membuktikan dalam sidang musyawarah bahwa benar Pemohon melampirkan dokumen Formulir Model. B.1.1-KWK dan Formulir Model B.2-KWK pada saat Penyerahan Syarat dukungan pada tanggal 23 Februari Tahun 2020, dengan demikian maka Termohon dalam mengeluarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran pada Tanggal 25 Februari Tahun 2020 yang tertuang dalam Formulir BA.1-KWK Perseorangan yang menyatakan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Salahudin Pakaya dan Vicky Prasetyo **Tidak Memenuhi Syarat dan Ditolak** telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

e. Kesimpulan;-----

Bahwa Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf A dan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf B, setelah menilai dan mencermati fakta-fakta yang terungkap pada pemeriksaan dalam musyawarah disertai bukti yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

1. Bawaslu Kabupaten Pohuwato berwenang menyelesaikan Permohonan sengketa *a quo*.-----
2. **Pemohon** memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa *a quo*.-----
3. Permohonan **Pemohon** diajukan dalam tenggang waktu sesuai Peraturan Perundang-Undangan.-----
4. Jumlah dukungan yang diserahkan **Pemohon** sebanyak **9.787 (Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh)** dan setelah dilakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran dukungan oleh **Termohon**, jumlah dukungan yang memenuhi syarat sebanyak **9.516 (Sembilan ribu**

7

lima ratus enam belas), dan jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 271 (dua ratus tujuh puluh satu), sehingga tidak memenuhi syarat jumlah minimal dukungan dan sebaran sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor: 4/PL.02.2-Kpt/7504 /KPU.Kab/X/2019 Tanggal 26 Oktober Tahun 2019 sebanyak **9.984 (Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh empat)** dukungan, yang tersebar di lebih 50 % (lima puluh persen) dari 13 Kecamatan di Kabupaten Pohuwato yaitu sebanyak **7 (tujuh) Kecamatan** serta **Pemohon** tidak dapat membuktikan dalam sidang musyawarah bahwa benar Pemohon melampirkan dokumen Formulir Model. B.1.1-KWK dan Formulir Model B.2-KWK pada saat Penyerahan Syarat dukungan pada tanggal 23 Februari Tahun 2020;-----

5. **Termohon** dalam mengeluarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran pada Tanggal 25 Februari 2020 yang tertuang dalam Formulir BA.1-KWK Perseorangan yang menyatakan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Salahudin Pakaya dan Vicky Prasetyo **Tidak Memenuhi Syarat dan Ditolak** telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

7

- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;-----
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. -----

Menetapkan:

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara :

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Hari Kamis Tanggal Dua Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh 1). **Zubair S. Mooduto, SH., MH**, 2). **Ramlan, SP**, 3). **Rahmawaty Dj. Pahabu, SH** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal Dua Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Oleh 1). **Zubair S. Mooduto, SH., MH**, 2). **Ramlan, SP**, 3). **Rahmawaty Dj. Pahabu, SH** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO,**




(RAMLAN)

(ZUBAIR S. MOODUTO)



(RAHMAWATY DJ. PAHABU)

SEKRETARIS,



(RAHMAWATY M. SULEMAN, S.Ag)